ABSTRAK

Sekripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (*library research*) tentang "*Mu'asyarah* dalam Suatu Pernikahan Perspektif Al-Ghazali (Dalam Kitab Ihya' 'Ulumiddin)"

Pada dasarnya hukum suatu pernikahan adalah sunnah, namun ketika dua jenis menusia memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, maka keduanya memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, kedua suami istri haruslah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, agar situasai yang harmonis dapat tercapai. Secara sepesifik imam al-Ghazali yang tidak diragukan lagi keilmuannya membahas *mu'asyarah* dalam kitab *ihya'*nya, dan kitab tersebut merupakan perpaduan antara ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh. Maka sangat menarik apabila kitab tersebut dikaji, mengingat jarang sekali ulama' yang memadukan antara ilmu fiqh dengan tasawuf dalam urusan pernikahan.

Adapun permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimana *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin. 2) Bagaimana hak-hak suami-istri perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin. 3 Bagaimana urgensi *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin. 2) Untuk mengetahui hak-hak suami-istri perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin. 3) Untuk mengetahui urgensi *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data desktiptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Adapun bahan yang diperoleh untuk penelitian yaitu yang pertama data primer berupa buku pokok yang ditulis oleh tokoh yang dikaji, yang kedua data sekunder berupa literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan analisis data menggunakan tehnik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan; 1) Imam al-Ghazali tidak menjelaskan *mu'asyarah* baik secara kebahasaan maupun istilah. 2) Keduanya harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan adab-sopan santun, agar tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. 3 al-Ghazali tidak menjelaskan urgensi *mu'asyarah* sendiri, hanya saja dalam sub bab beliau menyertakan hal-hal yang dapat menjadikan suatu pernikahan menjadi langgeng.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. menciptakan makhluknya berpasang-pasangan baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Adapun hikmah agar diciptakan oleh Allah segala jenis alam atau makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing jenis saling butuh membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat berkembang selanjutnya.[1] Pengertian berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT., dibangun di atas sistem keberpasangan. Allah SWT berfirman;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*[2]

Hal itu membawa kepada pemuliaan dan pensucian Allah SWT. Firman-Nya;

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

[1] Amir Taat Nastion, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Cet -3 (Jakarta: Ilmu Jaya, 1994), 1. Lihat juga Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.* Cet -1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 31.
[2] Al-Qur'an, 51:49. Al-Hadi Mushaf Latin: Tafsir Perkata, Kode Tajwid Latin, Asbabun Nuzul, Tematik & Pejelasan Ayat, Do'a (Jakarta: Satu Insan Media Pustaka, 2012), 522.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuaya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*"[3]

Jenis manusia telah dimuliakan oleh Allah SWT. Dia telah menitiptakan mereka dengan "kedua tangan-Nya". Dia meniupkan sebagian dari ruh-Nya, mengajarkan nama-nama segala sesuatu, dan memerintahkan malaikat agar sujud kepada mereka melebihi banyak makhluk yang diciptakan-Nya. Allah SWT berfirman;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى أَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya: "*Da sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut., dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*"[4]

Jenis manusia ditakdirkan untuk menyetir Sunnah kauniah ini, yang selaras dengan fitrah dan berjalan seiring dengannya. Sistem keluarga juga merupakan perangkat satu-satunya yang menjamin keberlangsungan jenis manusia, menjamin keberadaannya, menjaganya dari kelenyapan, dan menjaganya dari guncangan sosial yang keras.[5]

---

[3] *Ibid.*, 36:36. *Ibid.*, 442.
[4] *Ibid.*, 17:70. *Ibid.*, 289.
[5] Abdul Hakam Abdullathif ash-Sh'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*. Cet-2, terj. Abul hayyie al-Kattani dan Uqqinu Attaqi (Jakarta: Akbar Eka Media Sarana, 2002), 33.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syariat Islam mendorong untuk menikah. Hal itu tampak jelas dalam teks-teks agama Islam, baik berupa perintah dan dorongan untuk menikah, maupun larangan untuk meninggakannya. Allah SWT berfirman;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orag yang masih membujag di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (meikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*[6]

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya: *"Dan Allah menjadikan bagimu pasagan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasaganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yag batil dan mengingkari nikmat Allah?"* [7]

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

[6] Al-Qur'an, 24:32. Al-Hadi Mushaf Latin, 354.
[7] *Ibid.*, 16:72. *Ibid.*, 274.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "*Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa'.*"[8]

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, apabila yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) memutuskan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, maka mereka harus mengetahui etika hubungan pergaulan antara suami istri dalam sebuah perkawinan.[9] Allah SWT berfirman;

... وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

Artinya: "*…Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*"[10]

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para suami menggauli isteri dengan baik[11], dan hal ini merupakan hak bagi perempuan yang menjadi tanggungan suami.[12] Shighat ayat ini adalah amar, maka bagi

---

[8] *Ibid.*, 25:74. *Ibid.*, 366
[9] Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 226.
[10] Al-Qur'an, 4:19. Al-Hadi Mushaf Latin, 80.
[11] Zaini Dahlan, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Jakarta: UII 1995), 140.
[12] Halim, *Tafsir*, 227.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

para suami hukumnya wajib menggauli isteri dengan cara yang baik. Dan jika seorang suami membenci isteri dikarenakan isteri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada isterinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada wanita lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Bisa saja yang dibenci oleh suami itu justru itulah yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagian kepada mereka.[13]

Laki-laki dan wanita berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing.[14] Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga, perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga keharmonisan keluarga dapat terwujud, yang pada hakikatnya dapat menciptakan masyarakat yang harmonis pula.

Namun faktanya tidak demikian, Sayyed Hussein Nasr, secara hiperbolik pernah menyatakan bahwa hutan telah ditebang habis untuk mencetak buku yang mengungkapkan penindasan yang dilakukan muslim terhadap kaum perempuannya.[15] Ada pula sekelompok orang yang menganggap bahwa kekerasan terhadap istri dan kebengisan dalam mempergaulinya merupakan bagian daripada sifat dan kehebatan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki yang mempergauli istrinya dengan lemah lembut penuh

---

[13] Dahlan, dkk, *Al-Qur'an*, 140.
[14] M. Quraisy Syihab, *Perempuan*. Cet-3 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 3.
[15] Lihat Pengantar Editor dalam Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta dan Cirebon: LKiS dan Fahmina Institut, 2004), xvii.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kasih sayang, dianggap sebagai bentuk sifat dan kelemahan laki-laki, yang sangat memalukan bila diketahui orang lain.[16]

Yang demikian, di satu sisi, tentu menunjukkan bahwa marginalisasi istri merupakan fakta dalam kehidupan muslim. Namun di lain sisi, yang menjadi persoalan, adakah ajaran Islam memang demikian?

Abu Hayyan al-Andalusi, sebagaimana yang coba ditampilkan oleh KH. Husein Muhammad, menyatakan bahwa dalam menghadapi istri yang nusyuz, apabila nasihat dengan lembut dan pembiaran tanpa digauli tidak efektif merubah perangai si istri, suami boleh memukulnya dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, bisa juga dengan cambuk atau sejenisnya yang membuat jera karena sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Suami bahkan boleh mengikat tangan istri dan memaksanya melakukan hubungan seksual, karena itu hak suami.[17]

Pemahaman keagamaan seperti di atas, pada gilirannya memiliki efek samping pula. Istri menjadi tidak terlepas dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dalam banyak hal malah dikukuhkan oleh kesadaran keagamaan (paham teologis).[18] Di Pakistan misalnya, 99% ibu rumah tangga menjadi korban kekerasan suaminya.[19]

---

[16] Bahay al-Khauly, *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, terj. Rosihin A. Gani (Solo: CV. Ramadhani, 1988), 83.

[17] KH. Husein Muhammad, *Tafsir Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, dalam Adnan Mahmud, dkk (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 105-106.

[18] Pada tahun 2004 misalnya, dari total 13.968 kekerasan terhadap perempuan yang tercatat oleh Komnas Perempuan, sebanyak 6.634 (47,3%) terjadi di wilayah rumah tangga. Lihat Romany

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sebagaimana yang dikutip oleh Eka Ita Us'adah, Ahyadi menjelaskan bahwa problematika masyarakat sekarang ini bukan saja menyangkut masalah materi, tetapi juga menyangkut masalah-masalah psikologis. Hal ini disebabkan karena semakin modern suatu masyarakat maka semakin bertambah intensitas dan eksitensitas dari berbagai disorganisasi dan disintegrasi sosial masyarakat.[20] Kondisi ini telah mengakibatkan semakin disharmonisasi keluarga karena semakin banyak keluarga yang jauh dari nilai agama, termasuk pemahaman etika berhubungan suami-istri. Dari sinilah arti pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam suatu pernikahan, agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Urgensitas *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam keluarga bukanlah hal yang baru dalam fiqh Islam. Ini terbukti dari para ulama' yang membahasnya. Adapun sebabnya peneliti memilih tokoh Muhammad al-Ghazali karena pemikirannya menarik untuk dikaji, karena kapasitasnya sebagai pengarang, perumus konsep maupun tokoh keilmuan Islam tidak diragukan lagi, bahkan ia mendapatkan gelar *Hujjah al-Islam*. Kemudian Hamka menjelaskan bahwa:

> "Ihya 'Ulumiddin" adalah salah satu karya besar, yang diakui besar fikiran yang terkandung di dalamnya. Ds. Zwemmer, tokoh sending Kristen yang terkenal, berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad saw. adalah dua Pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam,

---

Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 226.

[19] Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2009), 2.

[20] Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab" (Skripsi, IAIN Semarang, Semarang, 2008), 7.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pertama Imam Bukhari karena pengumpulan Haditsnya, Kedua Imam Ghazali karena "Ihya'-nya".[21]

Dari pemaparan di atas, nampak jelas bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu implikasi dari suatu pernikahan, sehingga wajib diketahui dan diimplementasikan oleh pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimanakah sebenarnya *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali yang terdapat dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin?
2. Bagaimana hak-hak suami-istri perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin?
3. Bagaimana urgensi *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan menurut al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.
2. Untuk mengetahui hak-hak suami-istri perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.
3. Untuk mengetahui urgensi *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

---

[21] Lihat Sambutan Malik Karim Amrullah, dalam al-Ghazali, *Terjemahan Kitab Ihya' 'Ulumiddin jilid 1*. Cet-2, terj. Yakub (t.tp.: t.p., 1965), 16.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan menurut Al-Ghazali.
   b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam mengadakan penelitian yang sejenis, dan sebagai referensi penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata satu Al-Ahwal al-Syakhshiyyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.
   b. Bagi IAIN Jember

      Dapat menjadi koleksi kepustakaan khususnya di bagian skripsi IAIN Jember Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dan dapat menambah wawasan tentang bagaimana sebenarnya ber*mu'asyarah* dengan seorang istri.

E. Definisi Itilah

1. *Mu'asyarah* dalam suatu pernikahan

المُعَاشَرَة searti dengan lafadz العِشْرَة, الصُّحْبَة, الرِّفْقَة dan الخِلْطَة, yaitu pergaulan dan persahabatan.[22] Sedangkan *mu'asyarah* yang dimaksud di sini adalah *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *bil ma'ruf* sendiri memiliki arti "dengan secara baik dan ramah"[23] sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. an-Nisa' ayat 19.

النِّكَاح secara *lughat* memiliki arti الضَّمُّ dan الجَمْعُ, yang keduanya dalam bahasa Indonesia memiliki arti kumpul[24], sehingga ketika ada sebuah pohon yang menempel pada pohon yang lain bisa dikatan nikah menurut lughat.[25] Sedangkan nikah secara *lughat* menurut Muhammad bin Qasim al-Ghazi adalah الضَّمُّ (kumpul), الوَطْءُ (*wati*/jimak) dan العَقْدُ (akad)[26].

---

[22] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus "Krapyak" Al-Ashri: Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 1292.
[23] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Edisi 1. Cet-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 921.
[24] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar juz II* (Surabaya: Imaratullah, T.T.), 36.
[25] *Ibid.*
[26] Muhammad ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib* (Surabaya: Daar al-Ilmi, T.T.),, 43.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, “perkawianan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[27] Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).[28] Bahkan menurut Abd. Rachman Assegaf sebagaimana yang dikutip oleh Tihami dan Sohari, bahwa nikah itu bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.[29]

Sedangkan nikah menurut sayara’ adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.[30] Muhammad Syarbini al-Khotib dalam kitab Iqna’nya memberikan definisi pernikahan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوِ تَزْوِيْجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

[27] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Cet-4 (Jakarta; Balai Pustaka Setia, 2007), 11.
[28] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Fikih Nikah Lengkap)*. Cet-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 7.
[29] *Ibid.*
[30] Ibnu Qasim, *Fath*, 43.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau kata terjemahannya (semakna dengan lafadz nikah)*".[31]

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan dalam penelitian ini adalah hubungan antara suami-istri dengan cara yang baik, dan pengertian ini sekaligus mengecualikan pengertian *mu'asyarah* dalam ber*mua'amalah* atau yang lainnya.

2. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu, yang pertama cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) dan yang kedua, sudut pandang atau pandangan.[32] Yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini adalah arti yang kedua, yakni sudut panadang atau pandangan.

F. Metode Penelitian

Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu cara dari setiap cara yang pernah ditempuh dan dilakukan dalam mencari kebenaran. Cara mendapatkan kebenaran itu ditempuh melalui metode ilmiah. Jadi tidak berlebihan apabila metode tersebut sebagai strategi dalam penyelesaian ilmiah. Tujuannya untuk meramalkan, mengontrol dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang kita inginkan.[33]

---

[31] Muhammad Syarbini al-Khotib, *Al-Iqna' fi Halli Alfaadhi Abi Syuja' juz II* (Semarang: Toha Putra, T.T.), 115.
[32] Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 11.
[33] Subana, *Dasar-Dasar Penelitian* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2005), 10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan kata lain metode penelitian dikatakan sebagai obyek yang menjadi sarana ilmu yang digunakan dalam rangka mendalami secara sistematis, logis dan ilmiah sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Dalam hal ini metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan kesuaiannya dengan obyek studi.

1. Jenis Penelitian

   Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan atas kajian teoritik, khazanah ilmu pengetahuan, paradigma konsep dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas,[34] yaitu *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan menurut al-Ghazali, yakni kitab *Ihya' Ulumiddin*.

2. Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang menganalisa dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, simbol-simbol atau lisan. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analisa dengan tidak menggunakan prosedur analisa statistik atau kuantifikasi lainnya. Dengan demikian bahwa

[34] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam bentuk apapun, akan tetapi kata-kata tertulis.[35]

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian diperoleh dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini,yang terbagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen berupa buku pokok berkenaan dengan data penelitian. Buku tersebut sebagai informasi atau data dari tangan pertama (tokoh) yang dikaji. Dengan demikian berkaitan dengan penelitian ini yng merupakan studi pustaka dengan mengkaji pemikiran tokoh, maka data primer dari penelitian ini adalah Kitab Ihya' 'Ulumiddin jilid II dan buku terjemahannya.

b. Data Sekundur

Data yang diperoleh dari karya-karya yang menunjang kelengkapan yang dibutuhkan, yakni terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits, dan berbagai kitab-kitab fiqh serta literatur yang terdapat dalam buku-buku ilmiah, ensiklopedia dan juga buku-buku lainnya yang ada keterkaitan dengan dengan obyek kajian dalam penelitian ini.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

[35] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diuraikan oleh data.[36] Dalam hal ini data akan dianalisis sesuai dengan tertib permasalahan sebagaimana disebutkan di atas yang direfleksikan dalam bentuk narasi, dengan tehnik analisis isi (*content analysis*).

Content analysis adalah suatu tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sahih data dengan memperhatikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan "fakta" dan panduan praktis pelaksanaannya.[37] Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang menganalisa dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh para pakar, baik melalui tulisan maupun lisan yang berkenaan dengan apa yang dikaji.[38]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah pemahamannya. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan, fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

---

[36] *Ibid.* 103.
[37] Klaus Krippendorf, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi Cet-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1993), 15.
[38] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 86.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bab II Berisi tentang kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang *mu'asyarah* dalam suatu perkawinan.

Bab III Memaparkan biografi penulis kitab *ihya' 'ulumiddin* yaitu imam al-Ghazali, seperti pedidikan, pegalaman menjadi guru, serta karya-karyaya.

Bab IV Pada bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan penyajian dan analisis data serta kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulisan dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang diharapkan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga. Karya-karya tersebut Adalah:

1. Skripsi Imam Mustakim dengan judul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Pemikiran M. Quraisy Syihab dalam Tafsir al-Misbah).*" Dalam skripsi ini, Imam Mustakim mengkaji secara keseluruhan penafsiran M. Quraisy Syihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam *Tafsir al-Misbah*.

   Persamaannya adalah sama-sama membahas hak da kewajiban suami-istri. Dan Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah tokoh kajiannya yaitu M. Quraisy Syihab, sedangkan tokoh yag dikaji dalam skripsi ini adalah imam al-Ghazali.

2. Skripsi Abdul Hamid Razak yang berjudul "*Kesetaraan Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hassan*." Dalam skripsi ini, Razak menilai pemikiran Riffat Hassan tentang kesetaraan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga, pemikirannya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan konsep pembagian kerja antara suami dan istri.

   Persamaannya adalah sama-sama hubugan suami-istri. Dan Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah yang pertama adalah objek kajiannya yaitu tentang kesetaraan dalam pekerjaannya,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang kedua tokoh kajiannya yaitu Riffat Hassa sedangkan objek kajian dalam skripsi ini lebih hubugan suami-istri secara menyeluruh dan tokoh yag dikaji dalam skripsi ini adalah imam al-Ghazali.

3. Skripsi Asmini Munawaroh yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Menurut Nawawi dan Asgar 'Ali Enginer)*." Dalam skripsi ini, Asmini berusaha membandingkan pandangan mereka tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

   Persamaannya adalah sama-sama membahas hak da kewajiban suami-istri. Dan Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah tokoh kajiannya yaitu Nawawi dan Asgar 'Ali Enginer, sedangkan tokoh yag dikaji dalam skripsi ini adalah imam al-Ghazali.

4. Skripsi Ade Rokayah dengan judul "*Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asgar 'Ali Enginer*." Dalam skripsi ini, ade meneliti tentang hak istri dan suami menurut pemikiran Ibn al-Jauzi dalam kitab *Ahkam an-Nisa'* secara khusus dengan pemikiran tokoh feminis Asgar 'Ali Enginer dalam bukunya *The Right of Woman in Islam* sebagai pembanding.

   Persamaannya adalah sama-sama membahas hak da kewajiban suami-istri. Dan Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah tokoh kajiannya yaitu Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asgar 'Ali Enginer, sedangkan tokoh yag dikaji dalam skripsi ini adalah imam al-Ghazali.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Kemudian skripsi Agung Arif Yuni Hasan yang berjudul "*Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam*."

   Persamaannya adalah sama-sama hak dan kewajiban suami-istri. Dan Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah objek kajiannya yaitu hubungan antara hak kewarisan perempuan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Sedangkan skripsi ini, membahas hak dan kewajiban suami istri tanpa melihat hubungan hak kewarisan perempuan.

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka tampak bahwa pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga secara umum telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, kitab ataupun ilmiah individu. Namun sepanjangan penelusuran penyusun, belum ada pembahasan secara khusus tentang *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumiddin*. Oleh karena itu, penyusun mencoba menelaah dari kitab *Ihya' 'Ulumiddin* yang di dalamnya terdapat bab yang secara spesifik membahas masalah tersebut, kemudian dianalisis secara literatur. Sehingga diharapkan nantinya akan memperjelas bagaimana al-Ghazali menetapkan pendapatnya tentang *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

1. Pernikahan dalam Islam

a. Definisi Nikah

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada definisi istilah, secara bahasa, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab: *nakaha* yang berarti: kumpul, *wati*/jimak (bersetubuh), dan akad.

Adapun secara istilah, definisi nikah sangat bermacam-macam. Menurut uraian Ali Yusuf as-Subki, ahli hadits dan ahli fiqh mengartikan nikah sebagai hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.[39] Ulama Hanafiyah sendiri, memaknai nikah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapakan kesenangan dan kepuasan.[40]

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan lelaki.[41] Atau suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan

---

[39] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 1.
[40] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.
[41] Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

saling menolong di antara keduanya serta menentukan hak dan kewajiban di antara keduanya.[42]

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat bagaimana perbedaan ulama dalam mendefinisikan nikah. Sebagian cenderung mendefinisikannya sebagai akad, sebagian lagi mendefinisikannya sebagai hubungan seksual, dan sebagian memaknainya sebagai sebuah ikatan. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah adalah: suatu akad yang menyebabkan ikatan dan hubungan timbal balik antara suami dan istri.

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[43] Dalam hal ini, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*[44]

Sedangkan bagi kaum manusia, disyariatkannya pernikahan dapat dilihat dari dalil-dalil berikut, dimana Allah berfirman:

---

[42] Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 13.
[43] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 6.
[44] Al-Qur'an, 51:49. Al-Hadi Mushaf Latin, 522.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang ...* "[45]

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orag yang masih membujag di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (meikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...*"[46]

... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ...

Artinya: "*...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat....*"[47]

Rahmat Hakim, ketika membahas tentang betapa dianjurkannya pernikahan, turut menampilkan sabda Rasul yang diriwayatkan Bukhari da Muslim berikut:

[45] *Ibid.*, 30:21. *Ibid.*, 406.
[46] *Ibid.*, 24:32. *Ibid.*, 354.
[47] *Ibid.*, 4:3. *Ibid.*, 77.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ((يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) متفق عليه.

Artinya: "*Wahai pemuda, barangsiapa yang telah mampu untuk memberi nafkah, maka kawinlah. Dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah, sesungguhnya ia bisa melumpuhkan birahi*." *Muttafaq alaih*.[48]

Sementara itu, Ali Yusuf as-Subki, ketika membahas mengenai hukum pernikahan, beliau menampilkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut:[49]

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِىْ فَلْيَتَسَنَّ بِسُنَّتِيْ

Artinya: "*Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang mencintai fitrahku, maka berperilakulah dengan sunnahhku.*"

Namun sepanjang penelusuran peneliti, hadits tersebut tidak ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari. Sehingga peneliti meragukan bahwa hadits tersebut benar-benar diriwayatkan oleh Bukhari. Akan tetapi saat peneliti melakukan penelusuran dalam kitab *Faidl al-Qadri Syarh al-Jami' al-Shaghir min Ahaditsi al-Basyar al-Nadzir* jilid VI menemukan hadits yang matannya sedikit mirip dengan hadits di atas:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِىْ فَلْيَتَسِنَّ بِسُنَّتِيْ, وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ

[48] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Surabaya: Nur al-Huda, t.t.) 990.
[49] As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: " *Barangsiapa yang mencintai fitrahku, maka berperilakulah dengan sunnahhku. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah.*"

Penyusun kitab tersebut, yaitu Muhammad Abd al-Ra'uf al-Minawi mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan memiliki status hadits mursal.[50]

Dengan berpegang pada nash-nash di atas dan nash-nash lain yang tidak bisa disebutkan seluruhnya di sini, maka Imam Ibnu Hazm dan sekelompok ulama muslim, berpendapat bahwa nikah adalah fardhu, yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam pernikahan. Maka barangsiapa melalaikannya atau merasa keberatan untuk kawin tanpa adanya alasan, maka ia berdosa.[51] Tetapi berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm, jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah.[52] Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa hukum pernikahan itu sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan. Maka adakalanya wajib, haram, makruh, sunat dan mubah.[53]

Umar pernah berkata: "Tiada yang menghalangi pernikahan, kecuali orang lemah dan pendurhaka." Ibnu Abbas berkata, "Tidak

---

[50] Muhammad Abd al-Ra'uf al-Minawi, *Faidl al-Qadri Syarh al-Jami' al-Shaghir min Ahaditsi al-Basyar al-Nadzir al-Juz' al-Sadis* (t.tp.: Daar al-Fikri, t.t.)
[51] Al-Khauly, *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, 56.
[52] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 9.
[53] Ibid., 10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sempurna ibadahnya seorang ahli ibadah sehingga ia menikah."[54] Ibnu Mas'ud berkata, "Jikalau umurku tinggal sepuluh hari, maka aku melakukan pernikahan supaya aku tidak menemui Allah dalam keadaan membujang."[55]

Sementara itu, dengan sudut pandang yang berbeda, Imam Ghazali melihat bahwa pernikahan memiliki sisi negatif tertentu, khususnya bagi kalangan sufi. Ia berkata: "Ketahuilah bahwa para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang pernikahan. Sebagian mengatakan pernikahan cenderung mengganggu ibadah kepada Allah. Sebagian lainnya mengakui kebenaran pernikahan tetapi menomor-duakannya di bawah ibadah kepada Allah, terlepas betapa jiwa manusia merindukan pernikahan sehingga mengganggu pikirannya dan menyebabkannya tunduk pada godaan ini. Sebagian lagi berpendapat bahwa lebih baik tidak menikah pada zaman ini. Sebelumnya, pernikahan merupakan kebajikan yang diutamakan untuk melanggengkan kehidupan secara halal dan menghargai martabat perempuan."[56]

c. Tujuan Pernikahan

Sesungguhnya semua yang diperintahkan oleh Allah mengandung kebaikan dan hikmah, sementara apa yang dilarangnya mengandung mudharat dan bahaya. Begitu juga dengan pernikahan.

---

[54] As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 15.
[55] Ibid.
[56] Imam al-Ghazali, *Rumahku Surgaku: Panduan Perkawinan dalam Ihya'*, terj. Wuri Winarko (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 79.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perintah untuk menikah tidak akan diturunkan apabila tidak ada nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...[57]

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang ...* "[58]

Ayat tersebut, kata Syaikh Bahay al-Khauly, menunjukkan bahwa buah dari pernikahan adalah timbulnya rasa kasih sayang. Inilah pernikahan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yakni untuk membuahkan kedamaian di bumi ini, menumbuhkan cinta, dan kebaikan. Jadi seakan-akan bahwa benih ketenteraman itu berada di dalam diri kedua belah pihak—laki-laki dan perempuan—tapi tetap berada dalam tempatnya, tidak tumbuh dan tidak berbuah kecuali setelah benih-benih tersebut bertemu lewat pernikahan.[59] Dengan pernikahan, seorang laki-laki berarti harus membagi hasil usahanya kepada anak-anak dan kepada yang lain, setelah ia sebelumnya hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi dengan pernikahan dan keluarga

[57] Al-Qur'an, 30:21.
[58] Al-Hadi Mushaf Latin, 406.
[59] Al-Khauly, *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, 50.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ini, maka ia menjadi manusia yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, setelah sebelumnya menjadikan segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri saja.[60]

Sedangkan dari segi agama, dapat disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah: mengikuti sunnah para rasul, menjaga separuh agama, menjaga kemaluan, dan mendapat pahala nafkah.[61] Sedangkan dari kemausiaan, dari beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa pernikahan bertujuan untuk: (1) memperoleh keturunan, (2) mendapat kesenangan dunia, (3) menjaga nasab, (4) memelihara pandangan, (5) mendapat kasih sayang, dan (6) menghibur serta menenangkan jiwa.

2. *Mu'asyarah* dalam Pernikahan

a. Pengertian *Mu'asyarah* dan Dasar Hukumnya

الْمُعَاشَرَة merupakan masdhar dari madli عَاشَرَ dan mengandung arti persahabatan dan pergulan.[62] Adapun pengertian tersebut terkandung dalam Q.S. an-Nisa' ayat 19:

... وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ...

Artinya: "*…Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) menurut cara yang patut...*"[63]

[60] Ibid.
[61] Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Tuntutan Perkawinan Menurut Islam*, terj. Moh. Zuhri dan Achmad Chumaidi Umar (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 13.
[62] Munawwir, *Al-Munawwir*, 933.
[63] Al-Qur'an, 4:19. Al-Hadi Mushaf Latin, 80.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam ayat di atas *mu'asyarah* diartikan sebagai hubungan suami istri. Adapun maksud dari kata *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami.[64]

b. Hukum *Mu'asyarah*

Dalam kehidupan berumah tangga masing-masing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama. Hal tersebut berarti apabila istri mempunyai hak atas suamiya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, sehingga istri mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Keseimbangan di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-istri didasarkan firman Allah yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "... *Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*"[65]

---

[64] Siti Nurjanah, "Mu'asyarah bil Ma'ruf", *http://sitinurjanah1.blogspot.co.id/2013/06/muasyarah-bil-maruf.html*, (18 Maret 2017)
[65] Al-Qur'an, 2:228. Al-Hadi Mushaf Latin, 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Nash al-Qur'an di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri betul-betul seimbang. Maka bagi seorang suami hendaknya memberikan hak-hak istrinya sesuai dan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, tanpa ada perlakuan berat sebelah di antara mereka karena ada perbedaan jenis kelamin.[66]

Adapun yang dimasksud dengan cara yang *ma'ruf* ialah cara yang baik menurut agama, seperti bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapayt melukai perasaan, baik bagi suami maupun istri, bahkan sampai pada batas berdandan. Sebab itu merupakan suatu cara yang *ma'ruf*.[67]

Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya, mengingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari apa yang dimaksud dalam ayat di atas.[68]

Adapun firman-Nya:

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Artinya: "*...Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka...*"[69]

Adalah hanya berlaku pada tingkatan hirarki di rumah saja, tidak lebih dari itu. Hal ini ditegaskan demi kemaslahatan rumah tangga

---

[66] Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Cet-1, terj. Bahruddin Fannani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 129.
[67] Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*. Cet-2, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka amani 2000), 16.
[68] *Ibid.*
[69] Al-Qur'an, 2:228. Al-Hadi Mushaf Latin, 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

itu, agar perjalanannya teratur menuju kebaikan dan keselamatan. Selain itu, yang demikian untuk membedakan tugas dan tanggungjawab antara laki-laki dan wanita di dalam rumah secara alami yang mau tidak mau harus dilakukan.[70]

Sedangkan menurut Bahruddin Fannani yang dimaskud dengan laki-laki mempunyai tingkat kelebihan daripada istri adalah hak suami yang diperolehnya atas tanggungjawab suami itu sendiri dalam memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hubungan ini, suami berhak memperoleh ketaatan istri. Dengan demikian istri, maka istri wajib taat kepada suami sehubungan dengan tanggungjawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri, di samping kesejahteraan hidupnya ditanggung suami.

3. Hak-Hak Suami-Istri

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa masing-masing suami-istri mempunyai keseimbangan di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami-istri.

Mengenai masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita firman Allah di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 itu menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri, bukan dalam masalah

[70] Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga*, 129.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kelamin. Dalam hubungan ini hak mereka berbeda, karena laki-laki berhak untuk berpoligami.[71]

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling melekat. Keduanya seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan mana sisi belakang dan mana sisi depan. Oleh karena itu, hak seseorang adalah kewajiban bagi orang lain, dan kewajiban seseorang adalah hak bagi yang lain. Misalnya, ketika hak istri adalah mendapat nafkah, maka menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah.

Adapun secara definisi, bisa dikatakan bahwa hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau yang dapat dimiliki seseorang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka untuk memenuhi hak dari yang lain**.**

a. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Yang termasuk hak istri yang wajib ditunaikan suami adalah: *Pertama*, mahar.[72] *Kedua*, nafkah.[73] *Ketiga*, pendidikan dan pengajaran. Termasuk hak istri adalah untuk mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.[74] *Keempat*, yang termasuk dari hak istri atas suami

[71] An-Nawawi, *Etika*, 16.
[72] As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 173.
[73] Ibid., 183
[74] Ibid., 190.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adalah untuk disediakan kesenangan istri. Ali Yusuf as-Subki, menulis bahwa 'Aisyah pernah berkata: "Aku mendengar suara-suara manusia dari Habasyah. Yang lain bermain-main pada hari Asyura, lalu Rasulullah berkata kepadaku: *'Apakah engkau suka melihat permainan mereka*?' 'Aisyah menjawab: ya." Kamudian Rasul mengutus kepada mereka, lalu mereka datang. [75]

Maka istri, walaupun ia kaya, tidak berkewajiban membelanjai keluarganya atau dirinya dengan hartanya sendiri—banyak mau pun sedikit—kecuali dengan jiwa yang ikhlas dan ridla. Sebaliknya, suamilah yang berkewajiban membelanjai keperluan hidup istrinya semenjak diadakannya akad pernikahan. Ia harus menyediakan tempat tinggal dan peralatannya, pakaiannya dan makanannya.[76] Dalam hal ini Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."*[77]

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas*

[75] Ibid., 194
[76] Al-Khauly, *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, 79.
[77] Al-Qur'an, 65:6. Al-Hadi Mushaf Latin, 559.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..."[78]

b. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Para ulama merumuskan bahwa yang termasuk hak suami atas istri adalah: *Pertama*, untuk tidak berpuasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya.[79] *Kedua*, tidak mengizinkan masuk ke rumah, orang yang dibenci suaminya.[80] *Ketiga*, mengerjakan sesuatu yang disukai suami.[81] *Keempat*, mendapat kelapangan waktu dari istrinya untuk mencurahkan jiwa dan pikiran. Jika suami seorang hamba yang mengabdi kepada-Nya, istri wajib memberikan waktu kepada suami untuk beribadah dengan tenang dan khusuk. Jika suami seorang yang berpengetahuan, istri memberi waktu untuk membaca, mengarang, dan berpikir.[82]

Istri juga wajib mematuhi suaminya, sebatas tidak berlawanan dengan syariat Islam. Dengan demikian, perempuan mana pun yang mendurhakai suaminya, baginya laknat Allah dan semua malaikat. Perempuan yang bermuka masam di depan suaminya, maka Allah membencinya sehingga ia membuat suaminya tertawa dan ridla kepadanya. Perempuan yang keluar rumah dengan

[78] *Ibid.*, 65:7. *Ibid.*, 559.
[79] As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 153.
[80] Ibid., 154.
[81] Ibid., 155.
[82] Ibid., 161.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tanpa izin suaminya, maka malaikat melaknatinya sehingga ia kembali. Perempuan yang taat kepada suaminya, menurut Ali Yusuf as-Subki, tidak akan tersentuh api neraka.[83]

c. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Yang termasuk hak istri yang wajib ditunaikan suami adalah: *Pertama*, mahar.[84] *Kedua*, nafkah.[85] *Ketiga*, pendidikan dan pengajaran. Termasuk hak istri adalah untuk mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.[86] *Keempat*, yang termasuk dari hak istri atas suami adalah untuk disediakan kesenangan istri. Ali Yusuf as-Subki, menulis bahwa 'Aisyah pernah berkata: "Aku mendengar suara-suara manusia dari Habasyah. Yang lain bermain-main pada hari Asyura, lalu Rasulullah berkata kepadaku: *'Apakah engkau suka melihat permainan mereka*?' 'Aisyah menjawab: ya." Kamudian Rasul mengutus kepada mereka, lalu mereka datang. [87]

Maka istri, walaupun ia kaya, tidak berkewajiban membelanjai keluarganya atau dirinya dengan hartanya sendiri—banyak mau pun sedikit—kecuali dengan jiwa yang ikhlas dan ridla.

---

[83] Ibid., 151-52.
[84] Ibid., 173.
[85] Ibid., 183
[86] Ibid., 190.
[87] Ibid., 194

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sebaliknya, suamilah yang berkewajiban membelanjai keperluan hidup istrinya semenjak diadakannya akad pernikahan. Ia harus menyediakan tempat tinggal dan peralatannya, pakaiannya dan makanannya.[88] Dalam hal ini Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."*[89]

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...*"[90]

d. Hak dan Kewajiban Bersama

Selain memiliki hak dan kewajiban pribadi, di dalam rumah tangga, suami-istri juga memiliki hak dan kewajiban bersama. Hak bersama, meliputi: *Pertama*, sama-sama punya hak untuk mengadakan hubungan seksual yang halal. *Kedua*, memiliki hak saling mewarisi akibat dari pernikahan apabila salah seorang meninggal dunia. *Ketiga*, hak untuk diperlakukan pasangan dengan baik agar tercipta rumah tangga yang harmonis.[91]

---

[88] Al-Khauly, *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, 79.
[89] Al-Qur'an, 65:6. Al-Hadi Mushaf Latin, 559.
[90] *Ibid.*, 65:7. *Ibid.*, 559.
[91] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 107-108.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sementara kewajiban bersama, meliputi: *Pertama*, wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[92] *Kedua*, wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[93] *Ketiga*, wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.[94] *Keempat*, wajib memelihara kehormatannya.[95]

Dari bermacam-macam hak dan kewajiban bersama suami-istri tersebut, terlihat betapa Islam tidak menghendaki adanya penindasan dalam rumah tangga. Islam mengutamakan cinta-kasih yang dibangun di atas kesadaran bahwa rumah tangga bukan milik satu orang, tetapi miliki setiap anggota yang berada di dalamnya.

4. Kedudukan Suami-Istri

Di dalam Alquran, tepatnya pada surat an-Nisa ayat 34, disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ...

[92] Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (1).
[93] Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (2).
[94] Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3).
[95] Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (4).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya...* "[96]

Zamakhsyari menafsirkan ayat di atas, sebagaimana yang dikutip oleh Cahyadi Takaryawan, "*Kaum laki-laki berfumgsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum wanita, sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya. Dengan fungsi itu laki-laki dinamai '**qawwam**'*". Sedangkan Said Hawwa dalam Tafsirnya memberi penjelasan, *"Tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum wanita, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan semacamnya*."[97]

Lebih jauh lagi, Yunahar Ilyas menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut, selain menyatakan kaum laki-laki adalah *qawwamun* atas kaum

[96] Al-Qur'an, 4:34. Al-Hadi Mushaf Latin, 84.
[97] Cahyadi Takariawan. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat)* (Solo: Intermedia, 1997), 65.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perempuan, Allah memberikan hak kepada suami untuk melakukan tiga tahapan tindakan menghadapi istri yang *nusyuz* yaitu: menasihati, pisah ranjang, dan memukul. Andaikata suami bukan pemimpin yang menempati posisi setingkat lebih tinggi dibanding istri—dalam konteks rumah tangga—tentu tidak mungkin dia dapat melakukan tiga tahapan tindakan tersebut.[98] Kepemimpinan suami tersebut lebih jelas lagi kalau diamati bagian akhir ayat 34 Surat an-Nisa: "*Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*."

Selain nusyuz yang dilakukan istri, Islam juga mengakui adanya suami yang *nusyuz.* Hal ini dijelaskan oleh firman Allah:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا...

Artinya: *"Dan jika seorang perempuan khawatir suamiya akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang...*"[99]

Menurut Imam Malik, apabila suami *nusyuz,* istri boleh mengadukannya ke pengadilan. Hakimlah yang akan memberi nasihat kepada suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat pada suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah.

[98] Yunahar llyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 125.
[99] QS. An-Nisa 4: 128. Al-Hadi Mushaf Latin, 99.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hakim juga membolehkan sang istri pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumahnya.[100]

Menurut penjelasan Syaikh Ali ash-Shabuni, sebagaimana dikutip Yunahar Ilyas, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga ialah karena kelebihan intelektual dan kemampuan mengelola rumah tangga serta kemampuan mencari nafkah dan membiayai kehidupan keluarga. Thaba'thaba'i juga mengungkapkan hal yang senada. Laki-laki, memiliki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam kekuatan intelektual, yang karena itu lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Sementara kehidupan perempuan adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat kelembutan dan kehalusan.[101]

Tetapi meski diberi hak untuk memimpin istri, suami tidak boleh memimpin secara otoriter—dengan mengabaikan pertimbangan dan kemauan istri. Prinsip *syura'* berlaku untuk semua kepemimpinan, termasuk kepemimpinan rumah tangga. Sedangkan Rasulullah yang *ma'shum* saja sudah diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dalam memutuskan sesuatu yang bersifat *ijtihadi* (QS. Ali Imran ayat 159),[102] apalagi para suami yang tentu saja sangat

[100] Lihat llyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, 129.
[101] Ibid., 123.
[102] Artinya: "*Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*"

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dalam memimpin rumah tangganya.[103]

Dalam konteks Indonesia, di Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa suami adalah kepada keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[104] Tetapi hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami,[105] dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.[106]

[103] llyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, 127.
[104] Kompilasi Hukum Islam, pasal 79 ayat (1).
[105] Kompilasi Hukum Islam, pasal 79 ayat (2).
[106] Kompilasi Hukum Islam, pasal 79 ayat (3).

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Riwayat Hidup Imam al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Thusi al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur.[107] Di kalangan Barat ia dikenal dengan nama "algazel".[108] Ia lahir di kota Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat Thus di Khurasan pada tahun 450 H. (1058 M.), yang ketika itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam, meninggal di kota Thus setelah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu dan ketenangan batin. Nama al-Ghazali dan at-Thusi dinisbatkan kepada tempat kelahirannya.[109]

Ada dua macam penulisan mengenai nama sebutan al-Ghazali. Pertama sebutan itu ditulis dengan satu huruf "z" yaitu al-Ghazali. Sedangkan yang kedua ditulis dengan dua huruf "z" atau dengan *tasydid* yaitu Al-Ghazzali. Tentang hal ini Ali al-Jumbulati Abdul Futuh at-Tuwaanisi berpendapat bahwa sebutan al-Ghazzali (dengan dua huruf "z") dinisbatkan atau dikaitkan kepada pekerjaan ayahnya sebagai sebagai pemintal wool ayng dinamakan "Gazzal".[110] Sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Abidin, Abu

---

[107] Hasan Muarif Ambary, et. al., *Suplemen Ensiklopedia Islam Jilid II*. Cet-3, ed. Abdul Aziz Dahlan, et. al. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 25.
[108] Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas) Cyril Glasse*. Cet-3, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 106.
[109] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia*. 25.
[110] Ali al-Jumbulati Abdul Futuh at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. M. Arifin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 131.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sa'ied Sam'an mengatakan bahwa sebutan al-Ghazali (dengan satu huruf "z") berasal dari nama desa temapat lahirnya yaitu Ghazalah.[111]

Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha mandiri, bertenun kain bulu dan ia sering kali mengunjungi rumah alim ulama', menuntut ilmu dan bebuat jasa kepada mereka.[112] Apabila mendengar uraian alim ulama itu maka ayah al-Ghazali menangis tersedu-sedu seraya bermohon kepada Allah SWT., kiranya ia dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu.[113] Akan tetapi belum sempat menyaksikan (menikmati) jawaban Allah (karunia) atas do'anya, ia meninggal dunia pada saat putra idamannya masih usia anak-anak.[114]

Sebelum meninggal dunia, ia pernah menitipkan kedua anaknya (Muhammad yang dijuluki al-Ghazali dan adiknya yang bernama Ahmad) kepada sahabatnya yang ahli tasawwuf sambil mengungkap kalimatnya yang bernada menyesal: "Nasib saya sangat malang, karena tidak mempunyai ilmu pengetahuan, saya ingin kemalangan saya dapat ditebus oleh kedua anakku ini. Peliharalah mereka dan pergunakanlah sampai habis harta warisan yang aku tinggalkan ini untuk mengajar mereka.[115] Belakangan teman ayahnya itu diketahui bernama Ahmad bin Muhammad ar-Razikani, seorang sufi besar. Padanya al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, riwayat hidup para wali, dan

---

[111] Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali* (Surabaya: Bulan Bintang, 1975), 28.
[112] Zainuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1971), 7.
[113] Lihat Pengantar Ismail Yakub dalam Al-Ghazali, *Terjemahan Kitab*, 24.
[114] Zainuddin, *Seluk Beluk* , 7.
[115] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kehidupan spiritual mereka. Selain itu, ia belajar juga menghafal syair-syair tentang *mahabbah* (cinta) kepada Tuhan, al-Qur'an dan Sunah.[116]

Ia kemudian dimasukkan ke sebuah sekolah yang menyediakan biaya hidup bagi para muridnya. Di sini gurunya adalah Yusuf an-Nassj, juga seorang sufi. Setelah tamat, ia melanjutkan pelajarannya ke kota Jurjan yang ketika itu juga menjadi pusat kegiatan ilmiah. Di sini ia mendalami pengetahuan bahasa Arab dan Persia, di samping belajar pengetahuan agama. Gurunya di antaranya Imam Abu Nasr al-Isma'ili. Karena kurang puas, ia kembali ke Thus. Beberapa tahun kemudian ia pergi ke Nisabur dan di sana memasuki Madrasah Nidhamiyah yang dipimpin oleh ulama besar, Imam al-Haramain al-Juwaini, salah seorang tokoh aliran Asy'ariyah.[117] Prof. Dr. Abu Bakar Aceh mengisahkan sebagai berikut:

> "Al-Ghazali mempelajari ilmu Fiqh, mantiq, dan ushul, dan dipelajarinya antara lain: filsafat dari risalah-risalah Ihwanus Shofa karangan al-Farabi, Ibnu Maska Waih. Sehingga dengan melalui ajaran-ajaran ahli filsafat itu, Al-Ghazali dapat menyelami paham-paham Aristoteles dan pemikir Yunani yang lain. Juga ajaran-ajaran Imam Syafi'i, Harmalah, Jambad, al-Muhasibi dan lain-lain. Begitu juga Imam Abu Ali Al-Faramzi, bekas murid al-Qusyairi yang terkenal dan sahabat as-Subkhi, besar jasanya dalam mengajar ilmu Tasawwuf kepada al-Ghazali. Ia juga mempelajari agama-agama lain seperti agama Masehi.[118]

Bahkan Al-Ghazali sanggup bertukar pikiran dengan segala aliran dan agama, serta menulis beberapa buku di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga keahliaanya itu diakui dapat mengimbangi gurunya

---

[116] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia.* 25.
[117] *Ibid.*
[118] Zainuddin, *Seluk Beluk* , 8.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang sangat dihormatinya itu. Dalam usianya yang baru mencapai 28 tahun, al-Ghazali telah menggemparkan kaum sarjana dan ulama dengan kecakapannya yang luar biasa. Di Nisabur ia telah menghidupkan paham skeptisme yang dianut oleh para sarjana Eropa pada masa berikutnya.[119]

Di Nisabur inilah bakatnya dalam menulis berkembang. Al-Ghazali menulis hamper 100 buah buku. Buku-bukunya itu meliputi berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam (teologi Islam), fiqh (hukum Islam), tasawuf, filsafat, akhlak, dan autobiografi. Karangannya itu ditulis dalam bahasa Arab atau Persia. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah *Maqasid al-Falasifah* (Tujuan Para Filsuf) dan kitab *Tahafut al-Falasifah* (Kekacauan Para Filsuf), yang keduanya mengenai filsafat. Bukunya dalam bidang keagamaan adalah *Ihya' Ulum ad-Din* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama), dan *Munqidz min al-Dlalal* (Penyelamat dari Kesesatan). Buku-buku karangannya ini pada umumnya berisi kritikan-kritikan dan komentar terhadap pemikiran filsuf terdahulu. Tulisan-tulisannya itu diberikan kepada gurunya untuk dibaca dan mendapat tanggapan positif, bahkan pujian dari gurunya. Buku-bukunya kemudian berhasil menarik perhatian kaum intelektual dan para ulama sezamannya sementara usianya masih relatif muda, yaitu 28 tahun. Buku-bukunya mendapat perhatian para orientalis dan diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.[120]

---

[119] *Ibid.*
[120] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia.* 25.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Perjalanan Imam al-Ghazali sebagai Guru

Setelah al-Juwaini wafat (1085), al-Ghazali meninggalkan Nisabur menuju Muaskar untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Nidham al-Mulk, pendiri Madrasah Nidhamiyah. Muaskar pada waktu itu adalah tempat pemukiman Perdana Menteri, pembesar-pembesar kerajaan, dan para ulama/intelektual terkemuka. Di sini ia menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah yang rutin diadakan di istana Nidham al-Mulk. Melalui forum inilah kemasyhurannya semakin meluas. Kepandaian al-Ghazali menyebabkan Perdana Menteri Nidham al-Mulk mengangkatnya menjadi guru besar pada madrasah Nidhamiyah di Baghdad tahun 1090 M. Ini merupakan kedudukan sangat terhormat dan merupakan prestasi puncak, dan inilah yang menjadikannya semakin populer.[121] Tugas dan tanggungjawabnya itu ia laksanakan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad selain mengajar, juga mengadakan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan batiniyah, ismailiyah, filsafat, dan lainnya.[122]

Kemudian atas prestasinya yang meningkat, pada usia 34 tahun al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan (rektor) universitas Nidhamiyyah. Selama menjadi rektor, al-Ghazali banyak menulis buku yang meliputi beberapa bidang seperti fiqh, ilmu kalam, dan buku-buku sanggahan terhadap aliran kebatinan, Islamiyah dan filsafat.[123]

---

[121] *Ibid*., 26.
[122] Zainuddin, *Seluk Beluk* , 9.
[123] Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), 12.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hanya 4 tahun Al-Ghazali menjadi rektor di universitas Nidhamiyah. Setelah itu ia mulai mengalami krisis rohani, krisis keraguan yang meliputi akidah dan semua jenis ma'rifat. Secara diam-diam al-Ghazali meninggalkan Baghdad menuju Syam (Siria), agar tidak ada yang menghalangi kepergiannya baik dari penguasa (khalifah) maupun sahabat dosen se-universitasnya. Al-Ghazali berdalih akan pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji. Dengan demikian amanlah dari tuduhan bahwa kepergiannya untuk mencari pangkat yang lebih tinggi di Syam. Pekerjaan mengajar ditinggalkan, dan mulailah al-Ghazali hidup jauh dari lingkungan manusia, zuhud yang ia tempuh.[124]

Selama hampir dua tahun, al-Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Ia menghabiskan waktunya untuk berkhalwat, ibadah dan i'tikaf di sebuah masjid di Damaskus. Berdzikir sepanjang hari di menara. Untuk melanjutkan taqarrubnya kepada Allah, al-Ghazali pindah ke Baitul Maqdis. Dari sinilah al-Ghazali baru tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan ibadah haji. Dengan segera ia pergi ke Makkah, Madinah dan setelah ziarah ke makam Rasulullah SAW., serta makam nabi Ibrahim AS., ditinggalkanlah kedua kota itu menuju Hijaz.[125]

Versi lain dengan runtutan kronologi yang berbeda, bahwa pada tahun 488 H., al-Ghazali pergi ke Makkah menunaikan rukun Islam kelima. Setelah selesai mengerjakan haji, ia terus ke negeri Syam (Siria), mengunjungi

[124] *Ibid.*
[125] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Baitul-Maqdis, kemudian ke Damaskus dan terus menetap beribadah di masjid al-Umawi di kota tersebut pada suatu *sudut* yang terkenal sampai sekarang dengan nama "*Al-Ghazaliyah*", diambil dari nama mulia itu. *Pada masa itulah ia mengarang kitab "IHYA'"*[126] *yang akan penulis kaji dalam penelitian ini*, sebuah kitab yang merupakan paduan antara fikih dan tasawuf. Pengaruh buku ini menyelimuti seluruh dunia Islam dan masih tersa kuat sampai sekarang.[127] Keadaan hidup dan kehidupannya pada saat itu adalah amat sederhana, dengan berpakaian kain kasar, menyedikitkan makan dan minum, mengunjungi masjid-masjid dan desa, melatih diri berbanyak ibadah dan menempuh jalan yang membawanya kepada kerelaan Tuhan Yang Maha Esa.[128]

Setelah melanglang buana antara Syam, Baitul-Maqdis, dan Hijaz, selama kurang lebih sepuluh tahun, atas desakan Fakhrul Muluk[129], pada tahun 499 H. (1106 M.) al-Ghazali kembali ke Nisabur untuk melanjutkan kegiatannya mengajar di Universitas Nidhamiyah.[130]

Fakhrul Muluk merasa gembira atas kembalinya al-Ghazali mengajar di Universitas terbesar di kota itu. Tidak diketahui secara pasti berapa lama al-Ghazali memberikan kuliah di Nidhamiyah setelah sembuh dari krisis rohani. Tidak lama setelah Fakhrul Muluk mati terbunuh pada tahun 500 H.

---

[126] Lihat Pengantar Ismail Yakub dalam Al-Ghazali, *Terjemahan kitab*, 25.
[127] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia.* 27.
[128] Lihat Pengantar Ismail Yakub dalam Al-Ghazali, *Terjemahan kitab*, 25.
[129] Adalah seorang tokoh pembesar di Universitas Nidhamiyah.
[130] Namun pada kesempatan itu, al-Ghazali tampil sebagai tokoh pendidikan yang betul-betul mewarisi dan mengarifi ajaran Rasulullah SAW. Buku pertamanya yang disusun setelah ia kembali ke Universitas Nidhamiyah adalah Munqidz min al-Dlalal. Keterangan baca selengkapnya di Abu Hamid al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin* (Surabaya; Darul Abidin, t.t.) 10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(1107 M.), al-Ghazali kembali ke tempat asalnya di Thus. Ia menghabiskan sisa umurnya untuk membaca al-Qur'an dan hadits serta mengajar. Di samping rumahnya didirikan madrasah untuk para santri yang mengaji dan sebagai tempat berkhalwat bagi para sufi.[131] Cara yang demikian, diteruskannya sampai akhir hayatnya. Dengan mendapat husnul-khatimah al-Ghazali meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H.[132] atau bertepatan dengan 18 Desember tahun 1111 M., dalam usia 55 tahun.[133] Jenazahnya dikebumikan di makam al-Thabiran, berdekatan dengan makam al-Firdausi, seorang ahli syair yang termasyhur. Sebelum meninggal, al-Ghazali pernah mengucapkan kat-kata yang diucapkan pula kemudian oleh Francis Bacon seorang filsuf Inggris, yaitu:

> "Kuletakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamkanlah jasadku dilipat bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir ummat manusia di masa depan".[134]

Al-Ghazali adalah seorang tokoh atau figur segala bidang: bagi kalangan sufi, al-Ghazali dipandang sebagai tokoh sufi; di kalangan teolog, al-Ghazali dipandang sebagai tokoh teologi, dan di kalangan pemangku hukum, ia juga dipandang sebagai seorang *fuqaha* (ahli hukum Islam).[135]

Katanya, "agar dapat menyangggah, seseorang mengenali terlebih dahulu". Ungkapannya ini secara jelas menunjukkan bahwa al-Ghazali telah mengenali berbagai aliran, pendapat mereka beserta argumentasinya. Setelah

---

[131] *Ibid*. 13.
[132] Lihat Pengantar Ismail Yakub dalam Al-Ghazali, *Terjemahan kitab*, 25.
[133] Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Ghazali*, 13.
[134] Lihat Pengantar Ismail Yakub dalam Al-Ghazali, *Terjemahan kitab*, 25.
[135] Glasse, *Ensiklopedi Islam*, 107.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berhasil membuat sintesa antara filsafat, teologi, hukum, dan tasawuf dengan cara mengembalikan pada prinsip-prinsip, maka selanjutnya al-Ghazali merumuskan berbagai mata pelajaran pada bidang-bidang tersebut.[136]

Kehidupan al-Ghazali pada masa tuanya telah mantap coraknya menjadi seorang sufi. Sebagai sufi, ia berkeyakinan bahwa tasawuf adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran hakiki. Melalui tasawuf seseorang dapat berada dekat dengan Tuhan, bahkan dengan kalbunya dapat melihat Tuhan.[137] Lebih jauh lagi, al-Ghazali menyimpulkan bahwa seorang sufi merupakan pewaris Nabi. Mereka adalah satu-satunya kalangan yang merambah jalan pengetahuan yang bersifat langsung.[138] Akan tetapi, jalan untuk menjadi sufi tidaklah mudah, penuh dengan ujian dan godaan. Al-Ghazali sendiri menceritakan pengalamannya, bertahun-tahun ia melatih diri, meninggalkan segala kesenangan jasmani dan semata-mata mengabdi kepada Tuhan.[139]

Sebelum al-Ghazali, tasawuf belum dapat diterima secara luas di dunia Islam, khususnya di kalangan Sunni karena dianggap sebagai ajaran yang menyimpang, seperti ajaran Husein bin Mansur al-Hallaj (858 M.-922 M.) dan sebagainya. Melalui buku-bukunya yang menjelaskan pengalaman-pengalaman tasawuf yang tidak bertentangan dengan akidah, tasawuf dapat

---

[136] *Ibid.*
[137] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia.* 27.
[138] Glasse, *Ensiklopedi Islam,* 106.
[139] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia.* 27.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diterima dan berkembang pesat di lingkungan *Ahlussunnah wal-Jama'ah*. Hal ini antara lain ditandai dengan timbulnya banyak aliran tarekat.[140]

Begitu banyak keahlian yang dikuasai oleh al-Ghazali semasa hidupnya, sehingga wajar bila orang-orang yang sesudahnya memberi berbagai gelar penghormatan kepadanya, antara lain; *Hujjatu al-Islam* (pembela Islam), *Zainu ad-Din* (perhiasan agama), *Bahrun Mugrhriq* (samudra yang menenggelamkan), *Syaikhu al-Shufiyyin* (guru besar para sufi), *Imamu al-Murabbin* (pemimpin para pendidik), dan sebagainya.[141]

C. Karya-karya Imam al-Ghazali

Ia banyak menuliskan karya, di antaranya yang terbesar mengenai pencarian ilmu pengetahuan antara lain *Ihya' Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dlalal* (penyelamat dari kesesatan). Di dalam karyanya *Tahafut al-Falasifah* (sanggahan terhadap pemikiran kaum filsuf), al-Ghazali menyangkal kemampuan kalangan filsafat yang hanya mendasarkan dugaan atau pemikiran pribadi dalam upaya mencapai kebenaran dan kepastian, dan ia berusaha mengembalikan filsafat dalam naungan teologi. Karyanya dalam bidang etika adalah *Kimia al-Sa'adah* (kimia kebahagiaan) dan *Ayyuhal Walad* (wahai anak muda). Dalam bidang tasawuf ia menulis karya *Miskat al-Anwar* (lentera berbagai cahaya). Karya al-Ghazali secara keseluruhan mencapai 70 buah buku.[142]

---

[140] *Ibid*. 28.
[141] Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahruz, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media 2011), 88.
[142]Glasse, *Ensiklopedi Islam*, 106.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam riwayat lain seperti yang dikatakan oleh al-Faqih Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah al-Husaini al-Wasithi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Thabaqaat al-'Aliyyah fi Manaqib al-Syafi'iyyah* menyebutkan bahwa al-Ghazali mempunyai 98 karya tulis.[143]

As-Subki dalam kitab *Thabaqaat al-Syafi'iyah* menyebutkan bahwa karya tulis al-Ghazali mencapai 80 buah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kitab-kitab dan risalah-risalah al-Ghazali sulit diketahui jumlah maupun judulnya karena terlalu banyak, sehingga disebutkan bahwa ia mempunyai karya tulis mencapai 999 buah. Dan sekalipun ini jauh dari kebiasaan akan tetapi bagi seseorang yang mengenal kedudukan al-Ghazali, mungkin membenarkannya.[144]

Karya tulis al-Ghazali mencapai lebih kurang 300 buah. Ia sudah mulai mengarang buku pada usia dua puluh lima tahun ketika masih berada di Nisabur. Adapun waktu yang dipergunakan untuk mengarang adalah selama tiga puluh tahun. Hal ini berarti, dalam setiap tahun, ia menghasilkan karyanya tidak kurang dari sepuluh buah karya (kitab/buku) besar dan kecil dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yang di antaranya:[145]

1. Bidang Ilmu Kalam dan Filsafat
   a) *Maqashid al-Falasifah* (مقاصد الفلاسفة)
   b) *Tahafut al-Falasifah* (تهافة الفلاسفة)
   c) *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (الإقتصاد فى الإهتقاد)

[143] al-Ghazali, *Ringkasan Ihya'*, 11.
[144] *Ibid.*
[145] Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 222.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d) *Al-Munqidz min al-Dlalal* (المنقذ من الضلال)

e) *Maqashid al-Asna fi Ma'ani al-Asma'illah al-Husna* (مقاصد الأسنى فى معانى أسماء الله الحسنى)

f) *Faishal al-Tafriqat baina al-Islam wa al-Zandaqat* (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)

g) *Qisthas al-Mustaqim* (قسطاس المستقيم)

h) *Al-Mustadhiri* (المستظهرى)

i) *Hujjat al-Haq* (حجة الحق)

j) *Mufashshil al-Khilaf fi Ushul al-Din* (مفصل الخلاف فى أصول الدين)

k) *Al-Muntahal fi Ilm Jadal* (المنتحل فى علم الجدل)

l) *Al-Madlnun bih al-Ghair Ahlihi* (المضنون به إلى غير أهله)

m) *Mahk al-Nadhar* (محك النظر)

n) *Asrar Ilm al-Din* (أسرار علم الدين)

o) *Al-Arba'in fi Ushul al-Din* (الأربعين فى أصول الدين)

p) *Iljam al-Awam 'an Ilm al-Kalam* (إلجام العوام عن غلم الكلام)

q) *Mi'yar al-Ilm* (معيار العلم)

r) *Al-Intishar* (الإنتصار)

s) *Isbat al-Nadhar* (اثبات النظر)

2. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

a) *Al-Basith* (البسيط)

b) *Al-Wasith* (الوسيط)

c) *Al-Wajiz* (الوجيز)

d) *Khulashah al-Mukhtashar* (خلاصة المختصر)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e) *Al-Mustashfa* (المستصفى)

f) *Al-Mankhul* (المنخول)

g) *Syifa'u al-'Alil fi al-Qiyas wa al-Ta'lil* (شفاء العليل فى القياس والتعليل)

h) *Al-Dzari'ah ila Makarim al-Syari'ah* (الذريعة إلى مكارم الشريعة)

3. Bidang Tafsir

a) *Yaqut al-Ta'wil fi Tafsir al-Tanzil* (ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل)

b) *Jawahir al-Qur'an* (جواهرالقرأن)

4. Bidang Tasawuf dan Akhlak

a) *Ihya' 'Ulum al-Din* (إحياء علوم الدين)

b) *Mizan al-Amal* (ميزان العمل)

c) *Kimiya'u al-Sa'adah* (كيمياء السعادة)

d) *Misykat al-Anwar* (مشكاة الأنوار)

e) *Mukasyafat al-Qulub* (مكاشفة القلوب)

f) *Minhaj al-'Abidin* (منهاج العابدين)

g) *Al-Darar al-Fakhirat fi Kasyf al-'Ulum al-Akhirat* (الدرر الفاخرة فى كشف علوم الأخرة)

h) *Al-Anis fi al-Wahdat* (الأنيس فى الوحدة)

i) *Al-Qurbat ila Allah 'Azza wa Jalla* (القربة إلى الله عز وجل)

j) *Akhlak al-Abarar wa al-Najat min al-Asyrar* (أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار)

k) *Bidayat al-Hidayah* (بداية الهداية)

l) *Al-Mabadi'u wa al-Ghayat* (المبادئ والغايات)

m) *Nashihat al-Muluk* (نصيحة الملوك)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

n) *Talbis Iblis* (تلبيس إبليس)

o) *Al-'Ulum al-Ladunniyyah* (العلوم اللدنّيّة)

p) *Al-Risalat al-Qudsiyyah* (الرسالة القدسية)

q) *Al-Ma'Khadz* (المأخذ)

r) *Al-Amaliy* (الأملى)

s) *Al-Ma'arij al-Quds* (معارج القدسي).

Itulah karya-karya al-Ghazali yang multidisipliner. Kita pasti berdecak kagum jika semua karyanya sempat kita baca. Bahkan, hanya dengan membaca *Ihya' "ulum al-Din*, kekaguman kita kepada al-Ghazali sangat luar biasa. Betapa tidak, seorang filsuf yang terus mencari kepuasan batin tidak pernah kehabisan waktu di saat-saat melakukan pencaharian, melainkan semakin memanfaatkan waktunya untuk menuliskan pandangan dan pengalamannya ke dalam karya-karyanya yang monumental.[146]

D. Seluk Beluk Kitab *Ihya' 'Ulumiddin*

Kitab *Ihya' 'Ulumiddin* ditulis oleh imam al-Ghazali pada masa pengembaraan beliau dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari hakikat kebenaran. Pengembaraan ini ia lakukan selama 10 tahun dengan menjalani kehidupan seorang sufi, hingga banyak orang yang tidak mengenalnya lagi.[147] Keadaan hidup dan kehidupannya pada saat itu adalah amat sederhana, dengan berpakaian kain kasar, menyedikitkan makan dan minum, mengunjungi masjid-masjid dan desa, melatih diri berbanyak ibadah

[146] *Ibid*., 223.
[147] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia*. 27.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan menempuh jalan yang membawanya kepada kerelaan Tuhan Yang Maha Esa.[148] Ia menulis kitab *Ihya' 'Ulumiddin* tepatnya pada saat ia mengurung diri di masjid al-Umawi (Damaskus).[149] Kitab tersebut merupakan sebuah kitab yang memadukan antara fikih dan tasawuf.[150]

Dalam menyusun ktab *Ihya' 'Ulumiddin* ini, al-Ghazali membaginya menjadi empat bagian (*rubu'*) yang masing-masing terdiri dari sepuluh bab, yaitu:

1. Bagian pertama menjelaskan tentang peribadatan (*Rubu' al-'Ibadat*), melengkapi sepuluh bab:[151]
   a. Bab ilmu
   b. Bab kaidah-kaidah aqidah
   c. Bab rahasia (hikmah) bersuci
   d. Bab hikmah shalat
   e. Bab hikmah zakat
   f. Bab hikmah *shiyam* (puasa)
   g. Bab hikmah haji
   h. Bab adab (kesopanan) membaca al-Qur'an
   i. Bab dzikir dan do'a
   j. Bab wirid pada masing-masing waktunya
2. Bagian kedua menjelaskan tentang pekerjaan sehari-hari (*Rubu' al-'Adat*), melengkapi sepuluh bab:[152]

[148] Yakub, *Terjemahan kitab*, 25.
[149] Ambary, dkk, *Suplemen Ensiklopedia.* 27.
[150] *Ibid.*
[151] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din Juz I* (Semarang: Karya Thaha Putra, T.T.), 4.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Bab adab makan

b. Bab adab perkawinan

c. Bab hukum-hukum berusaha (bekerja)

d. Bab halal dan haram

e. Bab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia

f. Bab *'uzlah* (mengasingkan diri)

g. Bab adab bermusafir (perjalanan jauh)

h. Bab mendengar dan merasa

i. Bab *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*

j. Bab adab kehidupan dan budi pekerti (akhlak) kenabian.

3. Bagian ketiga menjelaskan tentang perbuatan yang membinasakan (*Rubu' al-Muhlikat*), melengkapi sepuluh bab:[153]

a. Bab menguraikan keajaiban hati

b. Bab latihan diri (jiwa)

c. Bab bahaya hawa nafsu perut dan kemaluan

d. Bab bahaya lidah

e. Bab bahaya marah, dendam, dan dengki

f. Bab tercelanya dunia

g. Bab tercelanya harta dan kikir

h. Bab tercelanya sifat suka kemegahan dan cari muka (*riya'*)

i. Bab tercelanya sifat *takabur* dan mengherani diri (*'ujub*)

j. Bab tercelanya sifat suka tertipu dengan kesenangan duniawi

---

[152] *Ibid.*
[153] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Bagian keempat menjelaskan tentang perbuatan yang menyelamatkan (*Rubu' al-Munjiyat*), melengkapi sepuluh bab:[154]
   a. Bab taubat
   b. Bab sabar dan syukur
   c. Bab takut dan harap
   d. Bab fakir dan *zuhud*
   e. Bab tauhid dan *tawakkal*
   f. Bab cinta kasih, rindu, jinak hati dan rela
   g. Bab niat, benar, dan ikhlas
   h. Bab *muraqabah* dan menghitung amalan (*muhasabah*)
   i. Bab memikirkan diri *tafakkur*
   j. Bab ingat mati.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pada bagian kedua (rubu' al-'adat) yang menjelaskan tentang pekerjaan sehari-hari. Pada bagian tersebut diterangkan hikmah pergaulan yang berlaku antara sesama manusia, liku-likunya, sunat-sunatnya yang halus dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat-tempat lalunya. Yaitu, yang harus dimiliki oleh orang yang beragama.[155]

[154] *Ibid.*
[155] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. *Mu'asyarah* Menurut Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali tidak mendefinisikan *mu'asyarah* baik secara bahasa maupun secara istilah, namun hanya menyebut *mu'asyarah* dalam judul bab yang isinya mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Kalau melihat syarah kitab *ihya'* sendiri yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi yang berjudul *Ittihaf as-Saadat al-Muttaqiin bi Syarh Ihya' 'Ulum al-Diin Juz 5*, kata *mu'asyarah* juga tidak didefinisikan, hanya diartikan dengan menggunakan kata المصاحبة, yang artinya menemani atau hidup bersama.[156]

B. Hak-hak Suami-Istri Menurut Imam al-Ghazali

1. Hak-hak Istri

Pada pembahasan sebelumnya, imam al-Ghazali menekankan pada suami untuk memperhatikan akhlak. Hal ini terlihat dari bahasa beliau:

> "Seorang suami haruslah memperhatikan keseluruhan dan adab mengenai dua belas perkara: tentang perjamuan (*walimah*), tentang pergaulan (*mu'asyarah*), tentang bersenda-gurau, siasat kebijaksanaan, kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pembagian waktu pulang, pelaksanaan ganjaran ketika melawan, persetubuhan, beranak dan perceraian dengan thalaq".[157]

---

[156] As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ittihaf as-Saadat al-Muttaqiin bi Syarh Ihya' 'Ulum al-Diin Juz 5*, (Bairut: Muassisah al-Taariikh al-'Arabi, t.t.) 350.
[157] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 43.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Walimah

Ada dua pendapat tentang hukum walimah yaitu ada yang mengatakan sunnah, ada pula yang mengatakan wajib, namun menurut *qaul* yang masyhur adalah pendapat yang kedua.[158] Imam al-Ghazali memasukkan walimah sebagai hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hadits Nabi s.a.w.

عَنْ أَنَاسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ ((مَا هٰذَا؟)) قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ, إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ ((بَارَكَ اللهُ لَكَ, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). متفق عليه. واللفظ لمسلم.

Dari Anas bin Malik r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. melihat pada Abdurrahman bin ‘Auf sebutir kecil barang yang berwarna kuning. Lalu beliau bertanya: “Apa ini?” Abdurrahman menjawab: “Sesungguhnya aku telah kawin dengan seorang wanita, dengan mahar seberat biji tamar dari emas ini!’ Maka Rasulullah s.a.w. menyambung: “Kiranya Allah memberi barakah kepadamu! Adakanlah perjamuan, walaupun dengan seekor kambing!”[159] muttafaq alaih.

Ada hikmah dibalik walimah tersebut: *Pertama*, menunjukkan rasa syukur karena dapat menikah dengan seseorang secara halal, karena tidak jarang orang yang mengiginkan pernikahan namun tidak mampu melaksanakannya. *Kedua*, dengan adanya

[158] As-Sayyid Muhammad, *Ittihaf* , 350.
[159] Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

walimah, masyarakat sekitar menjadi tahu bahwa seseorang itu telah menikah, sehingga tidak akan terjadi fitnah.

b. Sabar

Seorang suami hendaknya bersabar menghadapi perlakuan maupun akhlaq istri yang tidak baik, karena bagaimanapun akal seorang wanita tidak sama dengan akal pria[160], sepertinya al-Ghazali berpegang pada hadits shahih yang mengatakan bahwa akal perempuan berada di bawah laki-laki.[161] Sebagaimana sabda Nabi SAW:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبُ عَلَى لُبِّ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري)

"Aku tidak melihat seorang yang kurang akal dan agamanya yang menguasai akal laki-laki lebih dari perempuan."[162]

Allah SWT dan Rasul-Nya mewanti-wantikan hal itu, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف

"Dan gaulilah para istri itu dengan baik."[163]

Rasulullah juga bersabda:

اللهَ اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ فِي أَيْدِيْكُمْ يَعْنِي أَسُرَاءَ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (رواه النسائ)

[160] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 44.
[161] As-Sayyid Muhammad, *Ittihaf*, 351.
[162] Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim
[163] Al-Qur'an, 4:19. Al-Hadi Mushaf Latin, 80.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

"Awaslah kalian dari perbuatan yang tidak baik kepada istri-istri kalian, karena mereka bagaikan tawanan di tangan kalian, kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menjadi halal bagi kalian kemaluannya dengan kalimat Allah." (HR An-Nasa'i).[164]

Namun seorang suami harus mengingat bahwa kebaikan istri kepada suaminya sangatlah banyak, seperti mencuci pakaiannya, memasak, menyiapkan makanan, menjaga rumah dan hartanya, serta yang paling penting dia memberikannya seorang anak dan mendidiknya, yang mana itu semua bukan kewajibannya akan tetapi semata-mata karena kebaikannya untuk sang suami, dan itu merupakan kebaikan yang membutuhkan balasan kebaikan pula dari sang suami, paling tidak dengan tidak menzhaliminya dan sabar terhadap perilakunya yang tidak baik.

c. Romantis dan Tetap Menjaga Kebijaksanaan

Seorang suami hendaknya berusaha sebisa mungkin untuk bersifat romantis kepada istrinya dengan mencandainya dan bermain dengannya sebagaimana hal itu dilakukan Rasulullah kepada istri-istri beliau, sehingga diriwayatkan bahwa Rasulullah bercanda dengan istri-istrinya dan Rasulullah berusaha mengikuti kemauan mereka dan bersenda gurau dengan mereka, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berlomba dalam mengendarai kuda, maka Rasulullah SAW memenangkan

[164] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 44.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perlombaan itu tapi dalam kesempatan lain Rasulullah SAW kalah (mengalah) dari Sayyidatuna Aisyah RA. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Itu adalah pembalasan dari kekalahan kamu yang lalu,"[165]

Demikianlah salah satu gambaran saat Rasulullah SAW bersenda gurau dengan istrinya, Sayyidatuna Aisyah RA.

إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَفْكَهِ النَّاسِ مَعَ نِسَائِهِ (رواه الطبراني)

"Bahwasanya Rasulullah SAW paling romantisnya manusia dengan istrinya."[166]

Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khaththab RA, "Hendaknya bagi orang yang berakal menjadi seperti anak-anak terhadap istri-istrinya."[167]

Jelas sudah, bersenda gurau ataupun berhubungan baik dengan istri adalah sunnah, dengan catatan tidak sampai melewati batas, misalnya apa pun yang diinginkan istrinya diikuti padahal itu karena keinginan hawa nafsunya, sehingga suami tersebut tidak ada wibawa di depan istri dan tidak bisa melarang kemunkaran yang dilakukan sang istri. Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khaththab RA, "Bertolak belakanglah kalian dengan apa yang diingini oleh wanita, karena di situlah ada keberkahan." Berkata Imam Hasan Basri, "Demi Allah, tidak ada seorang suami pun mengikuti istrinya dalam

[165] *Ibid*. 45.
[166] Diriwayatkan oleh at-Thabrani
[167] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 46.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

setiap apa pun yang diinginkannya kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam neraka karenanya."[168] Kesimpulannya, seorang suami dalam keluarga harus menjadi pemimpin yang disegani karena wibawanya sekaligus dicintai karena mengerti kemauan keluarga, baik ketika bersenda gurau maupun ketika dalam keadaan serius.

d. Kesederhanaan mengenai kecemburuan

Menurut imam al-Ghazali yaitu seorang suami hendaknya tidak terlalu mencemburui istrinya sampai kelewat batas. Sifat cemburu yang ada pada seorang suami memang merupakan sifat yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنِّيْ لَغَيُوْرٌ وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ لاَ يُغَارُ إِلاَّ مَنْكُوْسُ الْقَلْبِ (رواه أبو عمر)

"Sesungguhnya aku adalah seorang pencemburu dan tidak ada seorang pun yang tidak cemburu pada istrinya kecuali dia adalah pria yang terbalik hatinya." (HR Abu Umar).[169]

Akan tetapi harus dicatat bahwa cemburu boleh dilakukan atau bahkan merupakan sifat yang baik jika pada tempatnya. Misalnya dia keluar rumah tanpa seizin suaminya atau berbicara dengan laki-laki ajnabi (bukan mahram) dan lain-lain. Adapun jika tanpa sebab sebelumnya, itu merupakan cemburu buta dan sifat yang

[168] *Ibid.*
[169] *Ibid.* 48

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak baik, karena berdasarkan prasangka tidak baik, dan itu dilarang oleh agama kita, sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ غَيْرَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ (رواه أبو داود)

”Sesungguhnya di antara sifat cemburu, ada yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburu pada istri tanpa alasan atau hanya karena prasangka tidak baik.” (HR Abu Dawud).[170]

Imam Ali berkata, “Janganlah kamu suka mencemburui istrimu tanpa sebab, karena hal itu akan menyebabkan istrimu dituduh yang bukan-bukan dan engkau penyebabnya.”[171]

e. Kesederhanaan dalam perbelanjaan.

Menurut imam al-Ghazali, seorang suami hendaknya dalam memberi nafkah mengambil jalan tengah, yaitu tidak terlalu kikir atau terlalu boros, karena keduanya dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الأعراف: 31)

”Makan dan minumlah kalian akan tetapi jangan sampai boros.”[172] Selain itu seorang suami harus memberi makanan istrinya makanan yang halal.[173]

---

[170] *Ibid.* 47.
[171] *Ibid.*
[172] Al-Qur’an, 7:31
[173] Al-Ghazali, *Ihya’ Juz II*. 44.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Namun dalam realita di masyarakat memang setiap suami memiliki penghasilan yang berbeda-beda, ada yang berpenghasilan lebih dan ada pula yang pas-pasan atau bahkan kurang, untuk menyikapi itu maka suami harus memberikan nafkah itrinya sesuai kemampuan, usaha dan kekuatannya.[174]

f. Pengajaran

Seorang suami haruslah mengajari istrimya tentang ilmu agama. Karena Allah menyuruh memeliharakan istri dari api neraka, dengan firmanNya Yang Maha Tinggi:

... قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا ...

Artinya: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka!".[175]

Ada dua hal ilmu yang ditekankan oleh imam al-Ghazali terhadap suami:

1) Ia harus mengajari istrinya tentang i'tiqad ('aqidah) Ahlu'sunnah dan menghilangkan dari hatinya tiap-tiap bid'ah.
2) Ia harus mengajari segala hukum haidl dan istihadlah, sekedar yang diperlukan olehnya.[176]

Menurut imam al-Ghazali, ada tiga macam metode tentang pengajaran urusan haidl, yaitu:

---

[174] Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, Cet. II, terj. Afif Busthomi (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 36.
[175] Al-Qur'an, 66:6. Al-Hadi Mushaf Latin, 560.
[176] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 49.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Diajari langsung oleh suami. Jika si-suami mampu mengajarinya, maka tidaklah istri itu keluar untuk bertanya kepada orang yang tahu (ulama).
2) Kalau pengetahuan suami itu singkat, maka ia belajar/bertanya pada orang yang yang tahu, kemudian diterangkannya kepada istrinya akan jawaban dari orang yang dimintainya fatwa. Jika demikian, maka istri tidak boleh keluar.
3) Apabila tidak demikian, maka bolehlah bagi istri keluar untuk bertanya. Bahwa hal ini wajib bagi istri, dan berdosalah suami melarangnya.[177]

Karena sangat pentingnya pengetahuan tentang haidl dan istiadlah ini, imam al-Ghazali memperingatkan bahwa apabila si-istri melengahkan salah satu dari hukum haidl dan istihadlah dan tidak diajarkan oleh si-suami, niscaya jadilah laki-laki bersama istrinya itu sama-sama bersekutu pada kedosaan.[178]

Dalam hal urusan pengajaran ini, Muhammad bin Umar an-Nawawi juga sependapat dengan al-Ghazali, beliau juga menjelaskan secara detail, bahwa suami harus mengajari istrinya dalam hal urusan ibadah, seperti shalat, hukum-hukum haidl, serta mengajarkan akhlak yang baik.[179]

---

[177] *Ibid*.
[178] *Ibid*. 50.
[179] An-Nawawi, *Etika*, 37-38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

g. Berlaku adil jika memiliki beberapa istri dan tidaklah condong pada salah satu.

Hendaklah seorang suami itu berlaku adil kepada istri-istrinya jika memang memliki istri lebih dari seorang, yaitu tidak condong kepada salah satu. Oleh karena itu, maka ia` harus pandai dalam membagi waktu pulang kepada istri-istrinya.[180]

Namun sebenarnya suami tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ...

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin (berbuat demikian)...".[181]

Imam al-Ghazali menjelaskan ayat tersebut bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil tentang kerinduan hati dan kecondongan jiwa, dan lebih-lebih dalam urusan bersetubuh. Padahal banyak sekali laki-laki memiliki istri lebih dari satu berdasarkan ayat yang membolehkannya, namun urusan keadilan inilah yang jelas-jelas Allah berfirman "bahwa laki-laki itu tidak akan mampu bersikap adil kepada istri-istrinya."

h. Tentang durhaka kepada suami (nusyuz)

Manakala terjadi perselisisihan di antara suami-istri dan tidak terperbaiki sendiri urusan kedua suami istri itu, maka haruslah ada

[180] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 50.
[181] Al-Qur'an, 4:4. Al-Hadi Mushaf Latin, 99.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dua orang penengah (dua hakam), seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri. Supaya keduanya memperhatikan dan memperbaiki antara kedua suami-istri itu. Kalau keduanya berkehendak kepada perbaikan, niscaya dianugerhakan taufiq oleh Allah di antara keduanya.[182] Berbeda dengan pengalaman yang terjadi di masyarakat, kebanyakan pihak dari keluarga si-suami maupun pihak keluarga dari si-istri tidak berusaha mendamaikan malah saling mengkompori. Tentunya hal tersebut berdampak pada keutuhan rumah tangga.

Solusi selanjutnya, apabila nusyuz itu dari pihak wanita saja, maka dalam hal ini, laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Maka bolehlah ia mengajarinya dan membawanya secara paksaan kepada kepatuhan (taat kepada suami).[183] Begitu pula, apabila istrinya itu meninggalkan shalat, maka bolehlah ia secara paksaan membawa istrinya kepada shalat. Tetapi seyogyalah dengan cara berangsur-angsur mengajarinya. Yaitu pertama-tama didahulukan dengan nasihat, gertak dan pertakut. Kalau tida berhasil, maka suami itu memalingkan belakangnya kepada si-istri pada tempat tidur. Atau ia menyendiri tidur, tanpa bersama-sama si-istri dan tida bercakap-cakap dengan si-istri, sedang si-suami itu bersama istrinya dalam rumah dari satu malam sampai tiga malam.[184] Kalau itu tidak berhasil juga, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang

[182] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 51.
[183] *Ibid.*
[184] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak melukakan, kira-kira menyakitkan dan tidak memecahkan tulangnya, tidak mendarahkan tubuhnya dan tidak memukul mukanya. Yang demikian itu adalah dilarang.[185]

Berbeda dengan al-Ghazali, an-Nawai mengatakan bahwa waktu menghindar dari istri adalah satu bulan,[186] namun harus tetap berkomunikasi, karena apabila sampai tidak berkomunikasi hukumnya adalah haram.[187]

Hal ini bisa kita pelajari, jika sebuah keluarga terjadi perselisihan yang kemudian tidak ada komunikasi antara suami-istri, tentunya hal tersebut tidak akan membuat suatu perselisihan menjadi lebih baik, bahkan berpotensi terjadinya perceraian.

i. Tentang adab jima'.

Dalam hal ini, imam al-Ghazali menjelaskan sangat rinci dalam urusan jima', ini terlihat dari penjelasan beliau seperti di bawah ini.

Ketika bersetubuh, disunnahkan dimulai dengan bismillah, dibacakan surat al-ikhlas, takbir dan tahlil serta dibacakan:

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ, اَللّهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ أَنْ تُخْرِجَ ذٰلِكَ مِنْ صُلْبِيْ.

[185] *Ibid*.
[186] An-Nawawi, *Etika*, 20.
[187] *Ibid*. 23.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung! Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah dia keturunan yang baik, jikalau Engkau mentaqdirkan untuk mengeluarkan yang demikian itu dari tulang sulbiku (tulang pinggangku)”. Dan Nabi s.a.w. bersabda: “Kalau seseorang kamu mendatangi istrinya, lalu berdo’a:

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

Artinya: “Wahai Tuhanku! Singkirkanlah dariku setan dan singkirkanlah setan itu dari apa yang Engkau berikan rezeki kepadaku!” Maka kalau adalah anak di antara kedua suami-istri itu, nisacaya tidak akan didatangkan kemelaratan oleh setan.[188]

Kemudian imam al-Ghazali menjelaskan, apabila si-suami telah mendekati kepada inzal (keluar mani), maka bacalah dalam hatinya dan janganlah menggerakkan kedua bibirnya:

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

Artinnya: “Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air, lalu diadakannya pertalian darah dan hubungan perkawinan dan Tuhanmu itu Maha Kuasa”.[189]

Ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan saat bersetubuh menurut al-Ghazali:

1) Tidak menghadap qiblat saat jima’, karena untuk memuliakan qiblat.

[188] Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.
[189] Dipetik dari Q.S. Al-Furqan: 54.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Menutupkan dirinya sendiri dan istrinya dengan kain. Karena Rasulullah s.a.w. sendiri menutup kepalanya dan membisikkan suaranya, seraya mengatakan kepada istrinya: "Haruslah engkau dengan tenang!"
3) Hendaklah didahulukan dengan kata-kata yang lemah lembut dan pelukan.
4) Dimakruhkan bersetubuh pada tiga malam: dari permulaan bulan, penghabisan dan pertengahan bulan.
5) Apabila si-suami terlaksana hajatnya (telah keluar maninya), maka hendaklah ia menunggu untuk hajat istrinya, sehingga si-istri juga terlaksana hajatnya.
6) Janganlah suami mendatangi istrinya yang sedang haidl dan jangan sesudah habis haidl dan belum mandi. Karena yang demikian itu diharamkan dengan dalil al-qur'an. Namun bag suami boleh bersenang-senang dengan seluruh tubuh istrinya yang sedang berhaidl. Dan jangan mendatanginya pada tempat yang tidak boleh didatangi.
7) Apabila si-suami itu ingin bersetubuh kali kedua sesudah yang pertama, maka hendaklah pertama-tama membasuh kemaluannya. Dan apabila bermimpi (ihtilam), maka janganlah bersetubuh, sebelum membasuh kemaluannya atau membuang air kecil.[190]

[190] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 51-52.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari penjelasan adab-adab di atas, nampak jelas bahwa imam al-Ghazali memandang permasalahan jima' sangatlah penting untuk diperhatikan, karena permasalahan jima' bukanlah sekedar urusan melaksanakan hajat laki-laki saja, namun seorang istri juga menginginkan hajatnya juga terlaksana, sehingga hajat keduanya bisa terlaksana. Namun sedikit sekali orang yang memahami adab-adab tersebut. Selain itu, jima' adalah kebutuhan biologis untuk meneruskan keberlangsunngan hidup manusia.

j. Adab memperoleh anak.

Menurut imam al-Ghazali, adab memperoleh anak ada lima:[191]

1) Tidak memperbanyak kegembiraan dengan memperoleh anak laki-laki dan kesedihan dengan anak perempuan. Karena ia tidak mengetahui akan kebajikan pada yang mana dari keduanya.
2) Bahwa dilakukan adzan pada telinga anak yang baru lahir.
3) Memberi nama pada anak yang baru lahir itu dengan nama yang baik. Karena yang demikian itu adalah hak anak.
4) Menyembelih akikah. Dari anak laki-laki dua ekor kambing dan dari anak peremuan seekor kambing. Dan tidak mengapa dengan seekor kambing untuk anak laki-laki atau anak perempuan.
5) Bahwa disuapkan anak yang baru lahir itu dengan *tamar* (kurma) atau barang yang manis.

[191] *Ibid*. 54-57.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Di antara beberapa adab memperoleh anak di atas, nasehat yang paling indah adalah yang pertama, yaitu tidak memperbanyak kegembiraan dengan memperoleh anak laki-laki dan kesedihan dengan anak perempuan. Karena ia tidak mengetahui akan kebajikan pada yang mana dari keduanya. Hal ini mengingatkan atau bahkan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, baik buruknya anak itu tergantung pada pendidikan dan pengajaran orang tua kepada mereka, bukan karena jenis kelaminnya. Anak laki-laki ataupun perempuan semua sudah ketentuan dari Allah, kewajiban orang tua ialah merawat dan mendidik mereka dengan layak. Kemudian Allah-lah yang menentukan baik buruknya terhadap anak tersebut.

k. Adab mengenai talak (perceraian)

Menurut imam al-Ghazali, talak itu diperbolehkan, tetapi amat dimarahi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya talak itu diperbolehkan, apabila tak ada padanya yang menyakitkan dengan bathil. Dan manakala mentalakkan istri itu, maka sesungguhnya telah menyakitkannya. Dan tidak diperbolehkan menyakitkan orang lain, kecuali ada penganiayaan dari pihaknya atau mendatangkan kemelaratan dari pihaknya.[192]

Apabila si-istri itu menyakitkan suaminya dan jahat sikapnya terhadap keluarga si-suami, maka istri itu adalah menganiaya. Dan

[192] *Ibid*. 57.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menurut imam al-Ghazali, mentalak istri yang demikian diperbolehkan. Namun kalau yang menyakitkan itu datang dari suami, maka istri dapat menebuskan dirinya dengan menyerahkan harta. Dan dimakruhkan bagi suami mengambil dari istrinya, lebih banyak daripada yang diberikan dahulu. Karena yang demikian itu, adalah memberatkan dan memikulkan ke atas pundak istri dan merupakan perniagaan terhadap kehormatan si-istri.[193] Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. kalau istri itu meminta diceraikan tanpa sesuatu yang menyakitkan, maka dia itu mencium bau surga.[194]

Menurut imam al-Ghzali, dalam urusan talak ada empat hal yang harus diperhatikan oleh suami:

1) Bahwa talak itu hendaklah dijatuhkan dalam masa suci, dimana ia tidak bersetubuh dengan istrinya dalam masa suci tadi. Karena talak dalam masa haidl atau dalam masa suci tadi, diman ia telah bersetubuh padanya, adalah bid'ah dan haram, walaupun talak itu jatuh. Karena hal itu dapat memanjangkan masa 'iddah kepada wanita yang diceraikan.
2) Bahwa menyingkatkan satu talak. Maka janganlah dikumpulkan di antara tiga talak. Karena satu talak sesudah 'iddah itu mendatangkan faedah kepada maksud dan memberi faedah untuk boleh rujuk dalam 'iddah, kalau ia menyesal. Dan boleh memperbarui perkawinan sesudah masa 'iddah berlalu, kalau ia

[193] *Ibid.*
[194] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mau. Dan apabila menjatuhkan talak tiga, kadang-kadang timbul penyesalan, maka berhajatlah dikawinkan dahulu bekas istrinya itu oleh *muhallil* dan ia harus bersabar sekian lamanya.

3) Hendaklah dengan secara lemah lembut berbuat alasan menceraikan istri, tanpa menggertak, memandang ringan terhadap istri. Dan hendaklah menyenangkan hati istri dengan memberikan hadiah, sebagai jalan menghibur dan menampakkan terhadap apa yang telah menimpa si-istri. Dan hukum pemberian itu adalah wajib.

4) Tidak membuka rahasia wanita, baik ketika sudah bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan.[195]

Dalam Islam perceraian hukumnya diperbolehkan, namun hal tersebut dibenci oleh Allah. Melihat adab-adab di atas seorang suami yang mentalaq istrinya haruslah berdasarkan alasan yang benar-benar bisa diterima, bukanlah alasan yang dibuat-buat. Kemudian hendaknya suami itu tidak ceroboh dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, artinya cukup menyingkat satu talak, karena ada kemungkinan bahwa keduanya bisa melakukan rujuk kembali.

Suatu hal yang unik diakhir pembahasan ini, imam al-Ghazali mengatakan:

فَهَذَا بَيَانُ مَا عَلَى الزَّوْجِ

[195] *Ibid*. 57-58.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: “Maka inilah penjelasan apa yang menjadi kewajiban suami!”

Padahal pada pembukaan pembahasan, beliau tidak mengatakan kewajiban suami, akan tetapi lebih pada adab (tata krama). Sehingga peniliti/pembaca harus benar-benar teliti, mana yang menjadi kewajiban dan mana yang termasuk anjuran.

2. Hak-hak suami atas istri

Imam al-Ghazali tidak menyebutkan jumlah hak-hak suami atas istrinya secara pasti, sebagaimana imam al-Ghazali menyebutkan hak-hak istri atas suami yang ada dua belas. Namun imam al-Ghazali hanya mengatakan “sebagian dari hak suami”. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan hak-hak suami atas istrinya sangat banyak, namun imam al-Ghazali hanya menampilkan hal-hal yang terpenting saja.

Adapun penulis mencoba menampilkan hak-hak suami atas istrinya secara sistemasis, antara lain:

a. Kepatuhan istri kepada suami secara mutlak, kecuali dalam hal kemaksiatan.

Sayyid Muhammad menjelaskan bahwa kepatuhan ini berlaku di setiap waktu dan segala tempat.[196]

Dalam pembukaan ini, imam al-Ghazali mengatakan:

“Perkataan yang menyenangkan tentang ini ialah: perkawinan itu adalah semacam perbudakan. Wanita itu menjadi budak suaminya. Ia harus patuh secara mutlak kepada suami, tiap-

[196] As-Sayyid Muhammad, *Ittihaf*, 400.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tiap apa yang diminta darinya, tentang dirinya, yang tak ada kemaksiatan padanya."[197]

Imam al-Ghazali mengatakan demikian, berdasarkan beberapa hadits yang ia temukan, salah satunya hadits yang berbunyi: "mana saja wanita yang meninggal, sedang suaminya rela kepadanya, niscaya ia masuk surga".[198]

b. Istri tidak memberikan sesuatu dari rumah suami, kecuali dengan keizinannya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الرَّطْبَ مِنَ الأَطْعَامِ الَّذِيْ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ، وَإِنْ أَطْعَمَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ (رواه أبو داود والبيهقي)

"Tidak boleh bagi seorang istri bersedekah dari harta suami kecuali dengan seizinnya, kecuali seperti ruthab (kurma muda), yang ditakutkan rusak jika tidak dimakan. Dan jika bersedekah dengan kerelaan suami, dia juga dapat pahalanya; dan jika tanpa seizinnya, pahala sedekahnya untuk sang suami dan dia berdosa karenanya." (HR Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Sayyid Muhammad menjelaskan bahwa larangan bagi perempuan memberikan sesuatu dari rumah suami ini juga berlaku walaupun pemberiannya diperuntukkan orang faqir dan

[197] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 58.
[198] Diriwayatkan Al-Tirmidzi, katanya hadits hasan, tapi gharib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

semacamnya, kecuali diyakini bahwa suaminya itu rela terhadap apa yang istri sedekahkan.[199]

c. Istri tidak mengerjakan puasa sunnat, kecuali dengan keizinannya. Kalau istri tetap berpuasa juga, niscaya ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, serta tidak diterima puasanya.

d. Hendaknya seorang istri selalu tinggal dalam rumah suaminya dan tidak keluar darinya kecuali dengan izin dari suami,[200] dan jika diberi izin oleh suaminya hendaknya dia keluar rumah dengan pakaian muslimah, menghindari keramaian, berusaha menyamarkan dirinya, terutama kepada teman-teman suaminya, dan yang demikian itu hendaknya dilakukan istri supaya tidak terjadi fitnah yang akan mengganggu hubungan dengan suaminya.[201]

e. Tidak memboros harta suami, tetapi menjaganya.[202] Hendaknya seorang istri mampu mempunyai sifat qana'ah (menerima apa adanya) terhadap pemberian sang suami, dan tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami, karena hal itu akan menyebabkan suaminya berbuat yang tidak diinginkan. Hendaknya mencontoh wanita-wanita shalihah dahulu, sebagaimana diriwayatkan, jika suami mereka akan keluar mencari rizqi, istri shalihah tersebut berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, carilah rizqi yang halal,

---

[199] As-Sayyid Muhammad, *Ittihaf*, 402.
[200] Al-Ghazali, *Ihya' Juz II*, 59.
[201] *Ibid*. 61.
[202] *Ibid*. 60

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

karena aku tahan dengan lapar dan sengsara tapi tidak tahan terhadap siksa api neraka."[203]

f. Hendaknya seorang istri tidak banyak mengobrol dengan tetangganya kecuali untuk hal yang perlu saja[204], karena biasanya jika berkumpul antara tetangga kalau tidak ngerumpi ya membicarakan kekurangan atau kelebihan suami, sehingga membuat yang mendengar marah, iri, dengki, dan lain-lain, yang pada akhirnya menjengkelkan suaminya dan membuat retak hubungan keduanya.

g. Hendaklah ia mendahulukan hak suami dari hak dirinya sendiri dan hak kaum kerabatnya yang lain.[205]

h. Hendaklah si-istri itu menghiasi diri, bersedia dalam segala hal keadaan untuk bersenang-senang, apabila suaminya berkehendak.[206]

i. Hendaklah sang istri itu cinta kasih kepada semua anak-anaknya, menjaga menutupi segala kepentingan mereka, serta tidak memaki anak-anaknya dan mengulang-ngulangi kesalahan suaminya.[207] Karena jika sampai seorang ibu berkata jelek terhadap anak itu bisa menjadi kenyataan.

j. Tidak membanggakan diri terhadap suami dengan kecantikannya, dan tidak melecehkan suaminya karena buruknya. Dikisahkan bahwa al-Ashma'i , Ia pernah masuk ke suatu kampung, di sana ia bertemu

[203] *Ibid.* 60.
[204] *Ibid.* 61.
[205] *Ibid.*
[206] *Ibid.*
[207] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pasangan suami-istri yang istrinya sangat cantik dan suaminya sangat buruk rupa, kemudian al-Ashma'i berkata kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu mau menikah dengannya padahal engkau adalah wanita yang cantik?" Wanita itu menjawab, "Diamlah, wahai tuan, ketahuilah bahwa tuan telah berbuat tidak baik dengan perkataan tuan itu, karena mungkin saja suamiku orang yang taat kepada Tuhannya, maka Allah menjadikanku sebagai balasannya, dan aku termasuk orang yang tidak baik terhadap Tuhanku, maka Allah menjadikan suamiku sebagai balasannya, lalu akankah aku tidak rela dengan kehendak Allah?" Maka berkata Imam al-Ashma'i, "Jawabannya telah membuatku diam seribu bahasa."[208] Termasuk pula akan kekayaannya, karena semua itu akan sirna.

k. Melaksanakan segala pengkhidmatan dalam rumah tangga menurut kemampuannya, baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan lainnya yang diperintahkannya, asalkan tidak mengandung kemaksiatan, sebagaimana diriwayatkan Sayyidatuna Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, istri sahabat Zubair bin Awwam, yang berkata, "Aku dinikahi sahabat Zubair dalam keadaan tidak punya apa-apa, baik itu tanah, harta, maupun budak, selain kuda dan unta perangnya, maka aku yang mengurus kuda dan unta tersebut, aku yang memeras susunya, menyiapkan makan dan minum binatang tersebut, walaupun hal itu aku lakukan dengan susah payah". Begitulah istri-

[208] *Ibid.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

istri yang shalihah melayani suami mereka, yang pada gilirannya nyatalah dalam kehidupan mereka, rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta anak-anak yang shalih dan shalihah. Itulah sekelumit kiat-kiat mendapatkan dan men¬jaga keharmonisan rumah tangga, semoga kita bisa melaksanakan kiat-kiat tersebut. Amin ya rabbal ’alamin. [209]

Di antara hak suami pada istri itu banyak, namun imam al-Ghazali menekankan pada dua hal yang menurut beliau sangat penting, yaitu:

a. Memelihara dan menutup diri
b. Meninggalkan sesuatu yang melebih kebutuhan dan menjaga diri dari usahanya, apabila ada usaha itu haram.[210]

C. Urgensi Mu’asyarah dalam Suatu Pernikahan

Imam al-Ghazali tidak menjelaskan urgensi *mu’asyarah* secara tertulis, hanya saja pada sub bab pembahasan, al-Ghazali membahas beberapa hal yang bisa melanggengkan suatu pernikahan. Apabila suami-istri saling menjalankan kewajiban-kewajibannya masing-masing, maka hak-hak suami-istri juga akan terpenuhi, dan apabila hak-hak mereka terpenuhi tentulah suatu pernikahan itu akan menjadi harmonis dan menjadi langgeng.

Selain itu, apabila pasangan suami-istri menjalankan hubungan sesuai syari’at Islam, maka kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w.

[209] *Ibid*. 62.
[210] *Ibid*. 60.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

telah mampu dijalani dan tentunya pernikahannya menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah*.

D. Pembahasan Temuan

Imam al-Ghazali tidak menjelaskan definisi *mu'asyarah*, baik secara bahasa maupun istilah. Beliau langsung menjelaskan adab hubungan suami-istri dan kewajiban suami istri.

Dari keduabelas adab yang perlu diperhatikan oleh laki-laki, maka ada dua poin terpenting yang harus dimiliki seorang suami:

1. Ia sebagai pemimpin keluarga, maka sebagai seorang pemimpin ia harus bertanggungjawab atas keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Ia juga memiliki peran sebagai guru untuk mengajari si-istri tentang urusan agama, serta ia juga menjadi tauladan yang bagi keluarganya dalam kehidupun sehari-hari.

Sedangkan si-istri hanya memiliki satu poin terpenting, yaitu kepatuhan terhadap suami, serta menjaga kehormatan suami.

Dalam memaparkan hadits, imam al-Ghazali sangatlah jujur, tanpa menyembuyikan tigkatan hadits tersebut. Jika hadits tersebut dla'if, maka beliau katakana dlaif, baik dari segi sanad dan matannya. Sehingga para pembaca dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diguakan imam al-Ghazali.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Ghazali tidak menjelaskan pengertian *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan baik secara kebahasan dan istilah, namun secara kebahasaan *mu'asyarah* merupakan masdhar dari madli *'aasyara* yang mengandung arti persahabatan dan pergulan.
2. Hak-hak suami-istri
   a. Adapun hak istri atas suami itu ada duabelas sekaligus adabnya: perjamuan (*walimah*), tentang pergaulan (*mu'asyarah*), tentang bersenda-gurau, siasat kebijaksanaan, kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pembagian waktu pulang, pelaksanaan ganjaran ketika melawan, persetubuhan, beranak dan perceraian dengan thalaq.

      Dari keduabelas di atas, imam al-Ghazali ingin mengatakan bahwa suami adalah pemimpin sekaligus guru bagi si-istri.

   b. Adapun hak suami atas istrinya itu ada banyak, namun imam al-Ghazali menekankan pada dua hal yang menurut beliau sangat penting, yaitu:
      1) Memelihara dan menutup diri
      2) Meninggalkan meminta dibalik yang perlu dan menjaga diri dari usahanya, apabila ada usaha itu haram.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Urgensi *mu'asyarah* dalam suatu pernikahan juga tidak dijelaskan oleh al-Ghazali, namun dari kebahasan sub bab al-Gahazali menyertakan hal-hal yang bias melanggengkan suatu pernikahan.

B. Saran

1. Bagi yang sudah menikah

   Hendaknya pasangan suami-istri menjalankan kewajibannya masing-masing, Kerena apabila kewajiban itu terpenuhi, maka secara otomatis hak-hak masing-masing akan terpenuhi. Dan selalu belajar untuk memahami karakter masing-masing, karena dengan demikian akan diketahui dengan cara yang manakah *mu'asyarah* bisa diterapkan, sehingga *"baiti jannati"* (rumahku laksana surgaku) benar-benar menjadi nyata.

2. Bagi yang belum menikah

   Hendaknya meningkatkan pengetahuannya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, seperti yang ada di literatur-literatur yang sudah ada, mengikuti seminar keluarga sakinah, konseling keluarga dan semacamnya. Sehingga dikemudian hari ketika menikah sudah memiliki kualitas diri yang baik dan bisa meminimalisir permasalahan yang bisa muncul kapan saja.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA

Nama : Moh. Ali Mashuri

NIM : 083 131 079

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 06 Mei 1991

Alamat : Ds. Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember

Jurusan/Program Studi : Hukum Islam / Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Riwayat Pendidikan :

A. Formal :
   1. TK Syirkah Salafiyah - Pondok Lalang - Wonojati - Jenggawah
   2. SDN. Kertonegoro 1 - Jenggawah
   3. MTs. Tarbiyatul Huda - Kemuningsari Kidul –Jenggawah
   4. MA Darul Hikam - Kertonegoro – Jenggawah
   5. IAIN Jember

B. Non Formal :
   1. TPQ Darussalam Seruni Krajan - Jenggawah
   2. MADIN Ula PP. Darul Hikam Kertonegoro - Jenggawah
   3. MADIN Wustho PP. Darul Hikam Kertonegoro - Jenggawah
   4. MADIN Ulya PP. Darul Hikam Kertonegoro - Jenggawah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MU'ASYARAH DALAM SUATU PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA' 'ULUMIDDIN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh:

MOH. ALI MASHURI

NIM: 083 131 079

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

JULI 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA 17

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 20

BAB III BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI 41

A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali 41

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Perjalanan Imam Al-Ghazali Sebagai Guru 45

C. Karya-Karya Imam Al-Ghazali 50

D. Seluk-Beluk Kitab *Ihya' 'Ulumiddin* 54

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 58

A. *Mu'asyarah* Menurut Imam Al-Ghazali 58

B. Hak-Hak Suami-Istri Menurut Imam Al-Ghazali 58

C. Urgensi *Mu'asyarah* Menurut Imam Al-Ghazali 81

D. Pembahasan Temuan 82

BAB PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMIPRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Futuh at-Tuwaanisi, Ali al-Jumbulati. 1994. *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. M. Arifin. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar juz II*. Surabaya: Imaratullah.

Ahmad, Zainal Abidin. 1975. *Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali*. Surabaya: Bulan Bintang.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Surabaya: Nur al-Huda.

Al-Ghazali,. *Ihya' 'Ulum ad-Din Juz II*. Semarang: Karya Thaha Putra.

_____. 1965. *Terjemahan Kitab Ihya' 'Ulumiddin jilid 1*. Cet-2, terj. Yakub.

_____. *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*. Surabaya; Darul Abidin.

_____. 2004. *Rumahku Surgaku: Panduan Perkawinan dalam Ihya'*, terj. Wuri Winarko. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Al-Ghazi, Muhammad ibnu Qasim. *Fath al-Qorib al-Mujib*. Surabaya: Daar al-Ilmi.

Al-Hadi Mushaf Latin: Tafsir Perkata, Kode Tajwid Latin, Asbabun Nuzul, Tematik & Pejelasan Ayat, Do'a. Jakarta: Satu Insan Media Pustaka. 2012.

Al-Khauly, Bahay. 1988. *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, terj. Rosihin A. Gani. Solo: CV. Ramadhani.

Al-Khotib, Muhammad Syarbini. *Al-Iqna' fi Halli Alfaadhi Abi Syuja' juz II*. Semarang: Toha Putra.

Al-Minawi, Muhammad Abd al-Ra'uf. *Faidl al-Qadri Syarh al-Jami' al-Shaghir min Ahaditsi al-Basyar al-Nadzir al-Juz' al-Sadis*. Daar al-Fikri.

Al-Shabbagh, Mahmud. 1991. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Cet-1, terj. Bahruddin Fannani. Bandung: Remaja Rosdakarya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. *Kamus "Krapyak" Al-Ashri: Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.

Ambary, Hasan Muarif et. al. 1994. *Suplemen Ensiklopedia Islam Jilid II*. Cet-3, ed. Abdul Aziz Dahlan, et. al. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

An-Nawawi, Muhammad bin Umar. 2000. *Etika Berumah Tangga*, Cet. II, terj. Afif Busthomi. Jakarta: Pustaka Amani.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah.

Ash-Sh'idi, Abdul Hakam Abdullathif. 2002. *Menuju Keluarga Sakinah*. Cet-2, terj. Abul hayyie al-Kattani dan Uqqinu Attaqi. Jakarta: Akbar Eka Media Sarana.

Basri, Hasan. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Busriyanti. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press.

Dahlan, Zaini dkk. 1995. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: UII.

Eka Ita Ussa'adah, Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab" (Skripsi: IAIN Semarang, Semarang, 2008).

Glasse, Cyril. 2002. *Ensiklopedi Islam (ringkas) Cyril Glasse*. Cet-3, terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Halim, Abdul. 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.

Ibnu Rusn, Abidin. 2009. *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

llyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isa, Abdul Ghalib Ahmad. 1995. *Tuntutan Perkawinan Menurut Islam*, terj. Moh. Zuhri dan Achmad Chumaidi Umar. Jakarta: Pustaka Amani.

Krippendorf, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi Cet-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo,1993.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kurniawan, Syamsul dan Erwin Mahruz. 2011. *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Moleong, Lexy J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mahmud, Adnan dkk (ed). 2005. *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhammad, As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi. *Ittihaf as-Saadat al-Muttaqiin bi Syarh Ihya' 'Ulum al-Diin Juz 5*. Bairut: Muassisah al-Taariikh al-'Arabi.

Muhammad bin Umar an-Nawawi. 2000. *Etika Berumah Tangga*. Cet-2, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka amani.

Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta dan Cirebon: LKiS dan Fahmina Institut.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Edisi 1. Cet-14. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nastion, Amir Taat Nastion. 1994. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Cet -3. Jakarta: Ilmu Jaya.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Cet-4. Jakarta; Balai Pustaka Setia.

Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet -1. Jakarta: Bumi Aksara.

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Siti Nurjanah, "Mu'asyarah bil Ma'ruf", *http://sitinurjanah1.blogspot.co.id/2013/06/muasyarah-bil-maruf.html*, (18 Maret 2017).

Subana. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian*. Bandung: PT Pustaka Setia.

Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Kompas.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syihab, M. Quraisy. 2006. *Perempuan*. Cet-3. Jakarta: Lentera Hati.

Takariawan, Cahyadi. 1997. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat)*. Solo: Intermedia.

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani 2010. *Fikih Munakahat (Fikih Nikah Lengkap)*. Cet-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Grahamedia Press. 2014.

Zainuddin dkk. 1971. *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah s.w.t. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan.

Skipsi yang berjudul "*MU'ASYARAH* DALAM SUATU PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA' 'ULUMIDDIN" ini kami susun untuk memenuhi Persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Isam Fakultas Syari'ah Islam Isntitut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyususnan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimaksaih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember dan sebagai Dosen Pembimbing pula.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 10 Juli 2017

Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

... وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.[1]

"…Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."[2]

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ[3]

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana"[4]

[1] Al-Qur'an, 4:19.
[2] Al-Hadi Mushaf Latin: Tafsir Perkata, Kode Tajwid Latin, Asbabun Nuzul, Tematik & Pejelasan Ayat, Do'a (Jakarta: Satu Insan Media Pustaka, 2012), 80.
[3] Al-Qur'an, 2:228.
[4] Al-Hadi Mushaf Latin, 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MU'ASYARAH DALAM SUATU PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA' 'ULUMIDDIN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Hari: Kamis
Tanggal: 27 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Muhammad Saiful Anam, M.Ag.	**Abdul Wahab, M.H.I**
NIP. 19711114 200312 1 002	**NIP. 19840112 201503 1 003**

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag. ( )

2. Dr. H. Sutrisno, Rs., M.HI ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno Rs., M.HI.
NIP: 19590216 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ali Mashuri

NIM : 083 131 079

Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember,

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
AA8EFAEF493282605
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MOH. ALI MASHURI
NIM: 083 131 079

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Orang tuaku

Dan

Santri Pondokku tercinta

Pondok Pesantren Darul Hikam Kertonegoro Jenggawah Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MU'ASYARAH DALAM SUATU PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA' 'ULUMIDDIN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh:

MOH. ALI MASHURI

NIM: 083 131 079

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sutrisno Rs., M.HI
NIP: 19590216 198903 1 001